

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM TRADISI PATANG
MASYARAKAT REJANG DI KECAMATAN URAM JAYA
KABUPATEN LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Tarbiyah



**OLEH
ZORA WULANDARI
NIM: 15531161**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**

Perihal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Di-

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat Skripsi saudara **Zora Wulandari**, NIM: 15531161 mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : "NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM TRADISI PATANG MASYARAKAT REJANG DI KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG" Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, Juli 2019

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag
NIP. 195608051983031009

Pembimbing II



Dr. Susilawati M.Pd
NIP. 196609041994032001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL HIMPUNAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zora Wulandari
NIM : 15531161
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di
Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Juli 2019

Penulis



Zora Wulandari
NIM.15531161



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS TARBİYAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **1069** /In.34/FT/PP.00.9/8/2019

Nama : **Zora Wulandari**
 NIM : **15531161**
 Fakultas : **Tarbiyah**
 Jurusan : **Pendidikan Agama Islam (PAI)**
 Judul : **Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat
 Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Juli 2019**
 Pukul : **11.00 wib s/d 12.30 wib**
 Tempat : **Gedung Munaqasah Tarbiyah Ruang 1 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag.
 NIP. 19560805 198303 1 009

Sekretaris

Dra. Susilawati, M. Pd.
 NIP. 19660904 199403 2 001

Penguji I,

Dr. H. Saidil Mustar, M. Pd.
 NIP. 19620204 200003 1 004

Penguji II,

Dr. Deri Wanto, MA.
 NIP. 198711082019031004

Mengetahui,
 Dekan



Dr. H. Analdi, M.Pd.
 NIP. 19650627 200003 1 002

MOTTO

*Mempercepat pekerjaan akan mengkelirukan
suatu hasil pekerjaan.*

Bekerjalah dengan penuh kehati-hatian

Pelan-pelan tapi terlaksanakan, dan

*On-Time dengan batas waktu yang telah
ditentukan*

“Zora Wulandari”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk yang terkasih:

- 1. Teristimewa Kepada Ayahanda (Gusti Armin) dan Ibu Tercinta (Revi Yulasti).
Terimakasih telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk anaknya.
Terimakasih telah bersusah payah untuk bisa mengkulyahkanku sampai aku bisa
mendapat gelar S.Pd ini. Maafkan jika aku belum bisa membahagiakan kalian.
Karya kecil ini ku persembahkan untuk kalian. ☺☺☺*
- 2. satu-satunya adek kesayanganku Raju Ardiansyah. Terimakasih dukungannya
selama ini.*
- 3. Untuk Nenek Bei, Nenek Bong, terimakasih juga atas dukungan, motivasi, dan
bantuannya selama proses perkuliahan sampai akhir.*
- 4. Untuk sanak saudara semua. Wak Ma dan wak-wak lainnya, cik-cik, adek/kakak
sepupu semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih
dukungannya selama ini, terkhusus Dela Lorenza. Trimakasih atas bantuannya
selama proses penelitian*
- 5. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup. Ust. Yusefri, Umi Sri
Wihidayati, Ust.Sofwan, Bunda Arca, Ust.Eki, Ust. Jamal dan seluruh Murabby-
Murabbiyah Ma'had yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terimakasih atas
segala ilmu Akhirat yang telah diberikan, semoga bisa diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Amin*

6. *Syukron Katsir untuk Kx.Rian yang telah memberikan banyak motivasi, bantuan, dukungan, serta semangat yang tinggi untuk penulis dalam menyelesaikan perjuangan ini. Terimakasih.....*
7. *Sahabat-sahabat seperjuanganku Diana, Zelia, Dedek, Diza, terimakasih atas segala bantuannya dalam pembuatan skripsi ini. Ini awal untuk kita membahagiakan kedua orang tua.*
8. *Untuk umi-umiku. Umi Mistiya, umi Lidya terimakasih atas dukungan serta bantuannya selama ini.*
9. *Sanak-sanak semester VIII ku kamar 7,8 9 terkhusus kamar 7 khadijah desti, herma, anisa, meta, cici, hujra, khadijah, kamisa, mbak riri, mpus, mbak rohma, novita, ade elca. Dan sanak tersayangku Lilis Novita, Dian Kurnia, Delfitri. Adek tersayangku Eva Heldalia, Ayunia Lestari, Okni Aisa M.S, cik Legi, dan adek-adek kamar 7khadijah . Terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama dalam Ma'had ini dan terimakasih juga bantuan dan dukungannya.*
10. *Family PPL ku Mistiya, Lidya, Mezi, Ropi, dan yuk Novi yang telah saling memotivasi*
11. *Seluruh Mahasiswa PAI 2015 terkhusus PAI 8D yang sama-sama berjuang*
12. *Almamaterku Tercinta IAIN CURUP*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya.

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd, Kons selaku . Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. H Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag.,M.Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr.H.Ifnaaldi M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. Deriwanto MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh kulyah.
7. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda M.Ag selaku pembimbing I terimakasih atas segala nasehat, petunjuk serta kesabarannya selama membimbing, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Dra. Susilawati M.Pd selaku pembimbing II terimakasih atas segala nasehat, petunjuk serta kesabarannya selama membimbing, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Dr. Idi Warsah M.Pd selaku penasehat akademik, yang selalu memotivasi menyelesaikan pendidikan dengan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan bantuan yang telah diiberikan dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2019

Penulis,

Zora Wulandari
NIM.15531161

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM TRADISI PATANG MASYARAKAT REJANG DI KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG

ABSTRAK

Oleh: Zora Wulandari

Permasalahan utama penelitian ini adalah bahwa tradisi *patang* ini merupakan suatu tradisi di masyarakat suku Rejang yang merupakan suatu peraturan-peraturan ringan dalam adat Rejang. Dimana dalamnya terdapat bentuk hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggarnya. Dalam tradisi *patang* tersebut, tentu saja ada nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung didalamnya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 1). Bagaimana bentuk tradisi *patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. 2). Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi *patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan menggunakan metode fenomenologis kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah ketua adat atau BMA, Imam, tokoh masyarakat yang terdiri dari camat dan kepala desa, serta masyarakat sekitar Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis datanya yaitu menggunakan reduksi data, display data, menarik kesimpulan, dan triangulasi data.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1). Tradisi *patang* merupakan suatu aturan ringan dalam suku Rejang. Tradisi ini memiliki berbagai jenis diantaranya cepalo mulut, cepalo mata, , dan cepalo tangan. Maksud dari semua cepalo itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Misalnya cepalo mulut. Tidak boleh ingkar janji, tidak boleh membicarakan orang lain (Ghibah/Fitnah), cepalo tangan misalnya tidak boleh memegang anak gadis/istri orang atau dalam bahasa Rejang sering disebut *gmamit anak tun*. Tradisi *patang* ini juga memiliki hukum adat jika ada masyarakat yang melanggarnya. Adapun bentuk hukum adat yang berlaku yaitu *Memasak Serawo*. 2). Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* yaitu: Menjaga tali silaturahmi, mengajarkan arti sopan santun, tidak boleh takabur/sombong, dan saling tolong menolong.

Kata Kunci: *Nilai Pendidikan Akhlak, Patang, dan Suku Rejang*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN JUDUL PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB 2. KAJIAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA	11
KAJIAN TEORITIS	11
A. Nilai Pendidikan Akhlak	11
1. Pengertian Nilai	11
2. Pengertian Pendidikan Akhlak	12
3. Ruang Lingkup Akhlak	13
4. Faktor Pembentukan Akhlak	18
5. Nilai Pendidikan Akhlak	19
B. Tradisi Masyarakat Rejang	21
1. Pengertian Tradis	21

C. Hukum Adat Rejang	22
1. Sejarah Suku Rejang.....	22
2. Sejarah Adat Rejang	24
3. Tradisi <i>Patang</i> Masyarakat Suku Rejang	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	38
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Subyek Penelitian.....	41
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB 4. HASIL PENELITIAN	48
A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan.....	68
BAB 5. PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada dasarnya adat istiadat pada setiap suku di Indonesia memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan dan dilaksanakan seiring dengan perubahan zaman. Harus disadari bahwa, keragaman budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap elemen masyarakat. Hal ini karena boleh jadi setiap prosesi adat istiadat mengandung pesan moral yang ada di dalamnya.

Secara ilmiah budaya menurut Geertz dalam Rasid Yunus, kebudayaan adalah pola dari makna yang terjalin secara holistik dalam simbol-simbol konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, sehingga dengan cara itu manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.¹

Pendapat ini menegaskan bahwa budaya adalah merupakan hasil karya manusia yang akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan berimplikasi pada perkembangan sikap mereka terhadap kehidupan sehingga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses interaksi sosial agar warisan budaya tadi mencetak generasi berkarakter tangguh dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Rejang merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Bengkulu, sebagian masyarakatnya banyak berada di Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong ini terdiri dari tigabelas Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Uram Jaya. Kecamatan Uram Jaya juga dibagi menjadi beberapa desa, yaitu Desa Embong Uram, Desa Embong I, Desa Kota Baru, Desa Kota Agung, Desa Bentangur, Desa

¹ Yunus, R. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, h 13(1).

Pangkalan, dan Desa Lemeu. Hampir dari semua masyarakat di Kecamatan Uram Jaya ini bersuku Rejang, otomatis segala bentuk kebudayaan ataupun tradisi yang terbentuk dalam kehidupan masyarakatnya berbentuk kebudayaan atau tradisi dari suku Rejang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa setiap suku memiliki adat istiadat atau tradisi tersendiri yang merupakan *icon* atau ciri khas dari tiap-tiap suku yang berada di Indonesia pada umumnya, dan di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada khususnya. Begitu juga dengan suku Rejang ini, banyak sekali adat istiadat ataupun tradisi yang melekat pada suku ini, dan pastinya tradisi tersebut sudah dibawa sejak nenek moyang terdahulu dan menjadi *icon* atau ciri khas dari suku Rejang di Kabupaten Lebong ini. Khususnya di Kecamatan Uram Jaya.²

Dalam konteks adat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini, prulalitas (keberagaman) masyarakat sangat dinamis perkembangannya. Sehingga di tengah pluralitas masyarakat, budaya lokal yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat tadi masih dijunjung tinggi dan masih dilestarikan. Bahkan untuk melestarikan budaya lokal tersebut, badan musyawarah adat Kabupaten Lebong membuat regulasi dalam bentuk sanksi adat jika prosesi-prosesi dalam masyarakat tadi tidak sesuai dengan adat-istiadat yang telah disepakati oleh Badan Musyawarah Adat (BMA).³

Hal ini menegaskan bahwa, budaya lokal dapat dipahami sebagai kegiatan manusia secara fisik-material, kondisi moral, mental dan spiritual, mulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat, sehingga membudaya dalam totalitas kehidupan. artinya, budaya lokal pada masyarakat Lebong merupakan pengertian, pendapat atau paham, pandangan hidup, rancangan cita-cita yang telah ada dipikiran masyarakatnya.

Jika kebudayaan yang diejawantahkan dalam prosesi adat pada suku tertentu dihubungkan dengan integralitas keagamaan masyarakat, menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat pluralitas budaya merupakan fakta sosial yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama, misalnya tradisi *patang* pada suku Rejang di Kabupaten Lebong, khususnya di Kecamatan Uram Jaya. Para orang tua ataupun

² Wawancara Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong

³ Wawancara Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong

masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya ini sering sekali menyebut *patang* ini kepada anak-anak mereka dalam hal-hal tertentu. Misalnya *patang nien miling coategen neak iding matai bioa* (Patang sekali berbicara yang bukan-bukan dekat mata air).⁴

Melihat masyarakat yang sering sekali menyebut kata *patang* ini kepada anak-anak mereka. Maka penulis tertarik untuk meneliti apa yang dimaksud dengan *patang* ini? Penulis pun melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat Rejang untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait tradisi masyarakat mengenai *patang* ini.

Patang secara garis besar artinya Larangan, artinya segala sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, dilaksanakan dan dibicarakan di waktu, tempat, dan kondisi tertentu.⁵

Patang dalam istilah bahasa Rejang juga disebut *coa buliak* yang artinya tidak boleh. Istilah *patang* ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, *patang* terhadap penyakit atau disebut dengan *sdeng*, misalnya seseorang yang menderita suatu penyakit tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang dianggap bisa menambah penyakitnya, misalnya seseorang yang menderita penyakit asam urat *patang* terhadap mengkonsumsi kacang-kacangan. Kedua, *patang* ingkar janji atau *ingkar janjai*, maksudnya seseorang yang sudah berjanji terhadap sesuatu dilarang untuk mengingkari janji tersebut. Ketiga, *patang Menyelauak*, artinya dilarang untuk berbicara hal yang tidak senonoh di tempat, waktu, dan situasi tertentu. Misalnya di tempat mata air atau sumber air, kita tidak boleh berkata kotor ditempat tersebut, karena berakibatkan kita akan ditegur oleh penunggu mata air. Terakhir *patang* untuk melewati jalan, tempat, dan situasi tertentu. Misalnya *patang* untuk melewati hari disaat hari hujan panas, karena dipercaya pada saat itu para makhluk

⁴ Sargimin, Tokoh Masyarakat Desa Embong 1 Kecamatan Uram Jaya, *wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

⁵ Sargimin, Tokoh Masyarakat Desa Embong 1 Kecamatan Uram Jaya, *wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

halus sedang lewat. Karena jika kita lewat bersamaan dengan makhluk halus tersebut, maka kita akan dikasih sakit.⁶

Perlu diketahui sebelumnya bahwa setiap adat atau tradisi setiap suku atau daerah masing-masing tentunya memiliki hukum adat yang tentunya menjadi pedoman karena hukum adat lahir dari kearifan lokal masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai dan norma yang diajarkan oleh nenek moyang agar terbentuklah kehidupan yang damai. Dalam tradisi *patang* di suku Rejang ini apabila *patang* itu dilanggar atau tidak diikuti maka akan mendapatkan ganjaran⁷.

Adapun akibat dari pelanggaran *patang* ini yaitu akan terjadi hal yang tidak dikehendaki. Misalnya mendapatkan penyakit, tidak disukai orang lain, dan lainnya. Akibat dari *patang* ini yaitu akan terjadi hal yang tidak diinginkan.⁸

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap prosesi adat istiadat memiliki pesan moral tersendiri didalamnya. Begitu juga dengan tradisi *patang* pada masyarakat Rejang di kecamatan Uram Jaya kabupaten Lebong ini. Banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam *patang* ini. Misalnya pendidikan akhlak. Mengapa penulis mengatakan hal demikian? kembali pada jenis-jenis *patang* yang salah satunya adalah *patang* ingkar janji atau *ingkar janjai*. Diketahui bahwa ingkar janji merupakan salah satu contoh dari akhlak *mazmumah* atau akhlak tercela atau akhlak yang buruk, yang tidak boleh ada pada diri manusia ciptaan Allah swt. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 1

⁶ Ma'aza, Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya, *Wawancara*, tanggal 27 Oktober 2018

⁷ Ma'aza, Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya, *wawancara*, tanggal 27 Oktober 2018

⁸ Ma'aza, Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya, *wawancara*, tanggal 27 Oktober 2018

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁹

Dari ayat di atas yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian mencakup janji prasetia hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya¹⁰. Mengenai perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT menyuruh kita sebagai hamba-Nya untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah kita buat ataupun yang telah kita ucapkan kepada orang-orang sekitar kita. Apabila kita tidak menepati perjanjian tersebut maka kita digolongkan kedalam orang-orang yang ingkar janji, dan ingkar janji itu termasuk kedalam Akhlak yang buruk, yang tidak boleh ada pada diri manusia. Atau lebih dikenal sebagai akhlak *mazmumah*.

Umumnya, akhlak merupakan suatu sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola manusia sikap manusia di muka bumi. Adapun sistem nilai tersebut antara lain adalah ajaran Islam dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai metode berfikir Islami. Adapun tindakan dan pola sikap yang dimaksud meliputi berbagai pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam.¹¹

Akhlak ini merupakan suatu sifat yang sudah tertanam pada diri seseorang yang dari sifat tersebut timbullah perbuatan dengan gampang atau mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Akhlak ini dikatakan erat sekali kaitannya

⁹ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar Razzaq, Pustaka Jaya Ilmu, (Jakarta: 2014), h 106

¹⁰ As Sa’diy, Abdurrahman bin Nashir, *Taisirul Kariimir Rahmaan fii Tafsir Kalaamil Mannan*. Beirut: Mu’assasah Ar Risalah.

¹¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-akhlak-dalam-islam/> di akses pada tanggal 26 06 2019 jam 19.00

dengan perbuatan, mengapa demikian? Karena apabila seseorang melakukan perbuatan baik maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak mulia. Dan sebaliknya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang buruk maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang buruk.

Dalam Abuddin Nata, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, dan untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut ada tiga aliran yang sudah sangat populer, yaitu

- a. *Aliran Nativisme*, aliran ini menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan dan kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia, hal ini kelihatannya erat kaitannya dengan pendapat aliran intuisisme dalam hal pembentukan baik buruk sebagaimana telah diuraikan diatas. Aliran ini tampak menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan.
- b. *Aliran Empirisme*, menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran.
- c. *Aliran konvergensi*, aliran ini berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode.¹²

Intinya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam diri individu dalam pembentukannya akhlaknya, baik itu faktor internal maupun eksternal.

Adapun faktor internal yaitu memang sudah ada pada diri individu tersebut, baik itu

¹² Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h.143

merupakan bakat, akal, dan lain-lain. Dan faktor eksternal yaitu dari luar diri individu, baik itu dari lingkungan sosialnya yaitu hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kembali dengan *patang* masyarakat Rejang Kabupaten Lebong khususnya di Kecamatan Uram Jaya ini, berhubung tradisi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rejang di Kabupaten Lebong khususnya di Kecamatan Uram Jaya, dan masyarakatnya juga percaya akan sanksi pelanggaran dari tradisi *patang* tadi. Karena tradisi juga merupakan faktor eksternal ataupun berada pada lingkungan sekitar masyarakat, maka penulis menganggap bahwa adanya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *patang* ini. Seperti kebanyakan masyarakat menganggap bahwa tradisi ataupun adat istiadat itu berkenaan dengan hal-hal negatif, seperti perbuatan syirik, bid'ah dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menggali lebih dalam terkait tradisi ini dalam sisi positif yaitu dari segi pendidikan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi *patang* ini, penulis mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi *Patang* Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong**”.

B. Fokus Masalah

Pada penelitian kali ini, peneliti merasa bahwa penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, maka peneliti harus memberikan fokus masalah. Adapun fokus masalah penelitian ini adalah Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi *Patang* Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong yang

difokuskan pada desa Embong Uram dan desa Embong 1 Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tradisi *patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana penyelesaian tradisi *patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
3. Apa saja Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui tentang bagaimana bentuk tradisi *patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.
2. Mengetahui tentang penyelesaian tradisi *patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
3. Menemukan apa saja nilai-nilai pendidikan Akhlak pada tradisi *patangi* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini berharap nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema dan topik yang sama akan tetapi dengan metode dan teknik analisa yang lain, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah pemikiran dan dapat menambah wawasan keilmuan, dalam hal ini tentang sebuah kebudayaan terutama tentang tradisi dari *Patang* itu sendiri.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan ilmiah, bahan pustaka, referensi, dan juga bagi pembaca khususnya dapat memberi masukan masukan orang yang meneliti lebih lanjut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat yang pada umumnya menganggap bahwa tradisi itu berkenaan dengan hal yang negatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dari penulisan proposal ini maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua adalah kajian teoritis dan tinjauan pustaka, yaitu pengertian ahklak, ruang lingkup akhlak, nilai pendidikan akhlak, dan konsep adat istiadat dan tradisi masyarakat, serta penelitian yang relevan.

Ketiga adalah metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Keempat, adalah laporan hasil penelitian, terdiri dari Profil wilayah penelitian, hasil penelitian yang terdiri dari nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi patang masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, dan pembahasan.

Kelima, adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. KAJIAN TEORITIS

A. Nilai Pendidikan Akhlak

1. Nilai

Nilai berasal dari bahasa latin *Vale're* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang.¹³

Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa saja yang baik atau buruk, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai mewarnai pikiran seseorang dalam situasi tertentu. Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan cara hidup mereka.¹⁴

Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila ada suatu fenomena sosial yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, dan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat tersebut.¹⁵

¹³ Adisusilo, Sutarjo, *Pembelajaran Nilai-Karakter Konstruktivis VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Efektif*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 56

¹⁴ Berni Wibawati: *Jurnal Al Lubab*, volume 1, No.1 tahun 2016, h.3

¹⁵ Hakim, L. (2012). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(1), h. 67-77.

Dapat disimpulkan bahwa nilai artinya sesuatu yang dianggap berguna, memiliki kualitas, berlaku, berdaya. Jika sesuatu itu dianggap berguna, memiliki kualitas, berlaku dan berdaya maka sesuatu itu dianggap bernilai.

2. Pendidikan Akhlak

Menurut etimologi, akhlak adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *akhlaqa*, *yukhliq*, *ikhlaquun* yang memiliki arti perangai (*as-sajiyah*), kelakuan, tabiat, atau watak dasar (*ath-thabiah*), kebiasaan atau kelaziman (*al-'adat*), peradaban yang baik (*al-muru'ah*), dan agama (*ad-din*). Kata *khuluqu* juga ada yang menyamakannya dengan kesusilaan, sopan santun, serta gambaran sifat batin dan lahiriyah manusia, sedangkan secara terminologi ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan dengan perilaku manusia.¹⁶

Menurut Imam Al-Ghazali, lafadz *khuluq* dan *khalqu* adalah dua sifat yang dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata *khalqu* maka yang dimaksud adalah bentuk lahir, sedangkan jika menggunakan kata *khuluq* maka yang dimaksud adalah bentuk batin. Karena manusia tersusun dari jasad yang dapat disadari adanya dengan kasat mata (*bashar*), dan dari ruh dan nafs yang dapat disadari adanya dengan penglihatan mata hati (*bashirah*), sehingga kekuatan nafs yang adanya disadari dengan *bashirah* lebih besar dari pada jasad yang adanya disadari dengan *bashar*¹⁷

Akhlak menjadi masalah yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab akhlak memberi norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas pribadi manusia. Dalam akhlak Islam, norma-norma baik dan buruk telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu Islam tidak merekomendasi kebebasan manusia untuk menentukan norma-norma akhlak secara otonom. Islam menegaskan bahwa hati nurani senantiasa mengajak manusia mengikuti yang baik dan menjauhkan yang buruk. Dengan demikian hati dapat menjadi ukuran baik dan buruk pribadi manusia.¹⁸

Dalam al-Ghazali akhlak adalah ungkapan tentang sesuatu keadaan yang tetap didalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat seperti halnya jujur, bertanggung jawab, adil dan lain sebagainya, maka

¹⁶ Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 72

¹⁷ Al-Ghazali Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, (Libanon: Bairut, 2005),h. 49

¹⁸ Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 28-29

keadaan itu dinamakan akhlak yang baik, dan apabila yang muncul perbuatan-perbuatan buruk seperti berbohong, egois, tidak amanah dan lain sebagainya, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang buruk.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah perilaku atau perangai yang dimiliki oleh individu, apabila perangai individu itu baik maka akhlaknya baik akan tetapi jika perangainya buruk maka akhlaknya buruk. Dan akhlak ini sangat berhubungan dengan perbuatan yang sering dilakukan oleh suatu individu.

3. Ruang Lingkup Akhlak

Jika definisi tentang akhlak Ilmu akhlak tersebut kita perhatikan dengan seksama, akan tampak bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut, yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk.²⁰

Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifat dan objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian. Yaitu akhlak mahmudah (Akhlak terpuji) atau akhlak karimah (akhlak mulia). Yang termasuk kedalam akhlak karimah diantaranya rida kepada Allah, cinta dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dan taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah (rela terhadap pemberian Allah), tawakkal (berserah diri), sabar, syukur, *tawadhu* (merendahkan hati) dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan al-Qur'an dan Hadist. Kedua, akhlak *mazhmumah* (akhlak tercela) atau akhlak *sayyi'ah* (akhlak yang jelek). Adapun yang termasuk akhlak *mazhmumah* ialah kufur, syirik, murtad, fasik, *riya'*, takabur, mengadu domba, dengki atau iri, kikir, dendam, khianat, memutus silaturahmi, putus asa, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam.²¹

Akhlak selalu menjadi sasaran utama dari proses pendidikan dalam Islam, karena akhlak dianggap sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan

¹⁹ Al-Ghazali Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, (Libanon: Bairut, 2005),h. 52

²⁰ Abuddin Nata,...h. .6-7

²¹ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.212

manusia yang menjadi penentu keberhasilan bagi potensi paedagogis yang lain. Prinsip akhlak terdiri dari empat hal yaitu:

- 1) *Al-Hikmah* ialah situasi keadaan psikis dimana seseorang dapat membedakan antara hal yang benar dan yang salah.
- 2) *Asy-Syajaah* (kebenaran) ialah keadaan psikis dimana seseorang melampiaskan atau menahan potensialitas aspek emosional dibawah kendali akal
- 3) *Al-Iffah* (kesucian) ialah mengendalikan potensialitas selera atau keinginan dibawah kendali akal dan syariat
- 4) *Al-'adl* (keadilan) ialah situasi psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan hikmah disaat melepas atau melampiaskannya.²²

Berdasarkan Objeknya, akhlak dibedakan menjadi sebagai berikut:

a) Akhlak Terhadap Allah dan Rasul

Hal yang menjadi pangkal atau titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa "*Laa Ilaaha Ilallaah*" tiada Tuhan selain Allah swt. Allah adalah Tuhan yang bersih dari segala sifat kekurangan.

Abudin Nata dalam Gunawan menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada empat alasan kenapa manusia perlu berakhlak kepada Allah.

- 1) Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia.
- 2) Dia-lah yang telah memberikan perlengkapan panca indra berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna.
- 3) Allah-lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagai kelangsungan hidup manusia.
- 4) Allah-lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan.²³

Dalam ruang lingkup ini, terdapat duapuluh delapan ayat berlafadz "*ya ayyuhal al-ladzina amanu*" yang berbicara tentang akhlak kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Kesemua ayat ini memiliki muatan akhlak kepada Allah, Rasul-Nya, maupun keduanya, dan memiliki dimensi

²² Ainiyah, N. (2013). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), h.32

²³ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.8

kalimat langsung, artinya dalam memerintahkan atau melarang seorsng mukmin, Allah menggunakan bahasa yang langsung pada konten-konten yang dimaksud. Misalnya pada Q.S AL-Anfal :20 dan Q.S Al-Munafiqun : 9

Lafadz ayat “*ya ayyuha al-ladzina amanu*” dalam ayat diatas merupakan bentuk pendidikan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya untuk selalu beriman, taat, dan patuh pada apa yang diperintahkan-Nya dan yang dilarang-Nya akan melahirkan pribadi Muslim yang berakhlakul kharimah. Jadi menekankan akhlak kepada Allah saw. dan Rasul ini sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pendidikan akhlak yang bisa membentuk karakter seorang muslim.²⁴

b) Akhlak Terhadap Diri Sendiri

Keberadaam manusia dialam ini berbeda bila dibandingkan dengan makhluk lain, totalitas dan integritasnya selalu ingin merasakan selamat dan mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Hak manusia ini harus seutuhnya diberikan oleh yang merupakan kewajiban dirinya sendiri agar ia selamat, bahagia, masa kini dan mendatang.²⁵

Setiap manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan mendapat kerugian dan kesulitan. Dengan demikian kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri menurut Hamzah Ya’kub adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara kesucian diri baik jasmani maupun rohani.
- 2) Memelihara kerapian diri di samping kebersihan jasmani dan rohani perlu diperhatikan faktor kerapian sebagai manifestasi adanya disiplin dan keharmonisan pribadi.
- 3) Berlaku tenang (tidak terburu-buru), ketenangan dalam sikap termasuk kedalam rangkaian *akhlakul karimah*
- 4) Menambah pengetahuan. Hidup ini penuh dengan pergulatan dan kesulitan. Untuk mengatasinya berbagai kesulitan hidup dengan baik diperlukan ilmu pengetahuan. Adalah kewajiban manusia menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk memperbaiki kehidupannya didunia dan untuk beramal sebagai persiapan ke alam baka.
- 5) Membina disiplin pribadi, salah satu kewajiban terhadap diri sendiri ialah menempa diri sendiri, melatih diri sendiri untuk membina disiplin pribadi. Disiplin pribadi dibutuhkan sebagai sifat dan sikap

²⁴ Ulil Amri Syafri, h. 76

²⁵ Ibid,

yang terpuji (fadlilah) yang menyertai kesabaran, ketekunan, kerajinan dan kesetiaan dan lain-lain.

Kalau dilihat dari sifatnya akhlak kepada diri sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) *Sabar*, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah.
- 2) *Syukur*, yaitu sikap berterimakasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diucapkan dalam bentuk ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan adalah dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan-Nya.
- 3) *Tawadhu'*, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya. Atau miskin. Sikap tawadhu' melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki dengan menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain.²⁶

c) Akhlak Kepada Sesama Manusia

Akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi beberapa yaitu akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga, serta akhlak terhadap masyarakat, dan bernegara.

- 1) Akhlak terhadap keluarga, dimana keluarga adalah suatu yang sangat penting, sebab dari keluargalah atau dari rumahtanggalah tersusun masyarakat, mulai dari masyarakat kampung, kelurahan, wilayah, dan negara. Karena itulah diperlukan adanya peraturan-peraturan yang mengikat, sehingga akan mencapai keteraturan dalam kehidupan berkeluarga. Dan yang termasuk dalam akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang diantara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi.
- 2) Akhlak terhadap tetangga, dimana tetangga menurut ajaran Islam adalah sahabat paling dekat, sebab merekalah yang cepat tahu tentang keadaan yang kita hadapi. Seperti apabila mendapat musibah, tetanggalah yang lebih dulu datang menyelamatkan.
- 3) Akhlak hidup bermasyarakat dan bernegara. Manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari urusan masyarakat. Allah menjadikan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia memerlukan bermacam-macam

²⁶Reni Susanti, Akhlak Tasawuf, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2012)h. 153

keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.²⁷

M. Quraish Shihab telah menguraikan beberapa hal yang menyangkut tentang akhlak sesama manusia. Penulis mensistematisasikan sebagai berikut:

- 1) Melarang melakukan hal-hal yang negatif, baik itu bentuknya membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa alasan yang benar maupun menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang dibelakangnya tidak peduli aib itu benar atau salah
 - 2) Menemukan kedudukan secara wajar. Hal ini dimisalkan Nabi Muhammad saw. dinyatakan sebagai manusia seperti manusia yang lain, namun diniatkan pula bahwa beliau adalah rasul yang memperoleh wahyu dari Allah swt. Atas dasar itulah beliau berhak memperoleh kemanusiaan melebihi manusia lain.
 - 3) Berkata yang baik dengan sesama manusia, berkata yang baik dengan sesama manusia artinya pembicaraan kita disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan mitra bicara serta harus berisi perkataan yang benar.
 - 4) Pemaaf. Sifat ini hendaknya disertai dengan kesabaran bahwa yang memaafkan berpotensi pula melakukan kesalahan.
- d) Akhlak Kepada Lingkungan

Kahar Mansyur dalam Reni Susanti mengemukakan bahwa lingkungan adalah sekeliling, sedangkan pengertian hidup adalah terus ada, bergerak dan bekerja. Jadi lingkungan hidup adalah keadaan sekeliling dari kehidupan manusia di muka bumi ini, seperti udara diperlukan untuk pernafasan, sungai untuk keperluan air minum dan ikan yang terdapat didalamnya bisa dimakan, hutan untuk perlindungan, serta kayu-kayunya bermanfaat oleh keperluan pembangunan rumah, jembatan, dan jalan. Oleh sebab itu orang yang beriman sangat dianjurkan mempunyai akhlak terhadap lingkungan. Berakhlak terhadap lingkungan artinya memperlakukan lingkungan hidup secara baik dan sewajarnya.²⁸

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur'an terhadap lingkungan menurut Quraish Shihab bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbing agar makhluk mencapai

²⁷ Reni Susanti,....h.137-139

²⁸ Reni Susanti,...h. 141

tujuan penciptanya. Dalam pandangan akhlak Islam seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar karena itu berarti tidak memberikan kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptanya.²⁹

Dari pemaparan di atas dapat dianalisis bahwa akhlak terhadap lingkungan artinya kita diharuskan untuk memelihara segala sesuatu yang ada dilingkungan kita. Karena segala sesuatu yang ada dilingkungan tersebut memiliki kegunaan-kegunaan tersendiri untuk manusia. Seperti halnya air untuk minum, kayu-kayuan bermanfaat untuk keperluan rumah, jembatan, dan jalan. Dan semua yang ada dilingkungan sekitar. Segala itu kita sebagai penghuni bumi harus menjaganya, dengan cara memeliharanya agar tidak rusak. Dengan kita menjaganya, maka segala sesuatu yang ada di bumi akan terawat dan kita bisa merasakan hasil dari penjagaan kita tadi. Maka dari itulah diperlukan akhlak terhadap lingkungan.

4. Faktor Pembentukan Akhlak

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya ada tiga aliran yang sudah amat populer. Yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi.

a) *Aliran Nativisme*, aliran ini menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan dan kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia, hal ini kelihatannya erat kaitannya dengan pendapat aliran intuisisme dalam hal pembentukan baik buruk sebagaimana telah diuraikan diatas. Aliran ini tampak

²⁹ Heri Gunawan , h. 10-12

menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan.

- b) *Aliran Empirisme*, menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran.
- c) *Aliran konvergensi*, aliran ini berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecendrungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode³⁰

Dari pemaparan di atas dapat ditemukan bahwa akhlak dapat dibentuk dari berbagai hal. Baik itu dari dalam ataupun dari luar. Dari dalam misalnya pembawaan berupa kecendrungan, bakat, akal, dan lain-lain. Sedangkan dari luar berupa lingkungan sosial, apabila dilingkungan individu itu baik, maka akan baik pula bentuk akhlak yang dimiliki individu tersebut, ada juga dari pembinaan atau pendidikan yang diberikan, apabila anak itu dididik dengan baik maka akan baik pula akhlaknya, atau sebaliknya.

5. Nilai Pendidikan Akhlak

Inti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw tidak lain adalah membentuk manusia yang berakhlakul dan memiliki moralitas yang baik. Rasulullah sendiri menyatakan “sesungguhnya aku diutus

³⁰ Abudin Nata,...h. 143

tidak lain dalam rangka menyempurnakan akhlakul kharimah.³¹ Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, ia harus merupakan ruh dari semua perbuatan, aktivitas, kreasi, dan karya manusia. Kualitas perilaku seseorang diukur dari faktor moral atau akhlak ini, sebagai cermin dari kebaikan hatinya.

Apapun bentuk pendidikan yang dilaksanakan harus dijiwai oleh nilai-nilai akhlak ini. Artinya, pendidikan harus mampu melahirkan *output* yang tidak semata-mata memiliki kemampuan intelektual, ahli dan terampil dalam berbagai bidang, akan tetapi juga memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul kharimah. Inilah figur manusia yang diharapkan menjadi khalifah Allah dimuka bumi, yang mampu melahirkan karya terpuji, yang akan memelihara lingkungannya.³²

Dari pemaparan diatas dapat di ketahui bahwa dalam nilai pendidikan akhlak, Islam mengajarkan kepada manusia agar bisa membentuk akhlakul qarimah yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik. Baik itu kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun yang lainnya. Tentunya itu merupakan akhlak yang terpuji, dan memang pada dasarnya harus ada pada jiwa manusia agar ia bisa menjadi pribadi baik lagi, jauh dari perbuatan tercela yang memang tidak harus dimiliki oleh manusia. Dengan adanya nilai-nilai akhlak pada diri kita, maka kita bisa dikatakan manusia yang berkualitas dan bisa diharapkan menjadi Khalifah Allah dimuka bumi.

³¹ Abd. Rahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),h. 138

³² Zulkarnain, h.9

B. Tradisi Masyarakat Rejang

1. Pengertian Tradisi

Pengertian tradisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang dijalankan oleh masyarakat.³³

Tradisi merupakan hasil cipta dan karya objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya, seperti misalnya adat istiadat, kesenian, dan properti yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai “tradisi”. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu dan harus diperjuangkan dimasa sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudidaya telah menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.³⁴

Dari teori diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi merupakan bagian dari adat istiadat yang berarti kebiasaan. Artinya sesuatu yang telah lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dimulai dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

³³ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1997), h. 1069

³⁴ <https://Tasikuntam.WordPress.com/2012/11/10/pengertian-Tradisi/> Diakses Hari Jum'at 05 Oktober 2018 pukul 10.30 WIB

Pada dasarnya kebudayaan dan tradisi merupakan sesuatu yang berkaitan dan berhubungan. karena budaya atau kebudayaan merupakan sesuatu hal yang terbentuk dari suatu kebiasaan dan tradisi-tradisi yang sering dijalankan oleh masyarakat yang telah menjadi suatu kebutuhan.

Diantara adat, tradisi, dan kebudayaan di atas, maka dapat dibedakan secara umum. Adat adalah sebuah aturan yang dijalankan didaerah, maka tradisi suatu hal yang berkaitan erat dengan kebudayaan yang mana sebuah kebiasaan turun temurun yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang manusia dan masih dipatuhi, dijalani, dan dipertahankan oleh masyarakat.

C. Hukum Adat Rejang

1. Sejarah Suku Rejang

Asal kata Rejang menurut cerita dan riwayat tidak begitu jelas, ada dua pendapat yaitu yang pertama ada yang menceritakan Rejang berasal dari kata “*MeRejang*” yang artinya berjalan tidak melalui jalan, disingkat *Jang*. Kedua ada yang menceritakan waktu kedatangan rombongan kedaerah ini menemui jejak bekas manusia atau telapak kaki disingkat *Jang* kemudian dari jajahan Belanda kata *Jang* diubah menjadi *Rejang*.³⁵

Asal usul orang Rejang salah satunya yakni yang ditulis oleh Jhon Marsden seorang residen Inggris di Lais tahun 1775-1779 yang dalam laporannya menceritakan tentang *empat petulai* yakni *Jurukalang* (*Joorcalang*), *Berem Mani* (*Bermani*), *Selopo* (*Selupu*), dan *Toobey* (*Tubei*).³⁶

³⁵ Abdul Sani, *Jurai Adat Rejang*, (Curup, 1996), h. 11

³⁶ Wiliam Marden, *Historis Of Sumatera*, (London: Oxfort University, 1966), Edisi IV, h.178

Berdasarkan berbagai data historis dan *tembo-tembo* Rejang serta cerita rakyat bahwa orang Rejang menepati wilayahnya didaerah Lebong.³⁷

Pada awalnya suku Rejang menempati wilayah Lebong dalam kelompok kecil mengembara dan berpindah-pindah (*nomadent*). Kehidupan mereka yang sangat tergantung dengan lingkungan alam, dan menetap disuatu tempat disekitar lembah *Sungai Ketahun* yang dipimpin oleh seorang *Ajai*.³⁸

Dari beberapa cerita dan riwayat mengenai asal-usul suku Rejang maka diketahui bahwa Suku Rejang berasal dari wilayah Lebong yang menjalani kehidupannya dengan bergantung kepada alam sekitar. Menurut riwayat yang tertulis buku bangsa Rejang berasal dari empat *petulai* dan tiap *petulai* dipimpin oleh seorang pemimping yang disebut dengan istilah Rejang *Ajai*. Perkataan *Ajai* ini berasal dari perkataan *majai*, yang berarti “pemimpin sesuatu kumpulan manusia”.³⁹

Sungguhpun pentingnya kedudukan *Ajai* tersebut dan memang dihormati oleh masyarakatnya, tetapi ia masih tetap dianggap sebagai anggota biasa dari masyarakat yang diberi tugas memimpin. Maka berkatalah riwayat seperti berikut:

- a. *Ajai Bitang* memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Pelabai, suatu tempat yang berada di marga suku IX, yang tinggal di daerah Lebong.
- b. *Ajai Bagelan Mato* memimpin sekumpulan yang menetap di daerah Kuteui Boleh Tebo, suatu tempat yang berada di marga suku VIII, di daerah Lebong yang sekarang.
- c. *Ajai Siang* memimpin sekumpulan orang yang menetap di daerah Siang Lakat, suatu tempat yang berada di marga suku juru kalang, di daerah Lebong.
- d. *Ajai Tia Keteko* memimpin sekumpulan orang yang menetap di daerah-daerah Bandar Agung. Suatu tempat yang berada di marga suku IX di daerah Lebong.⁴⁰

Akhirnya mereka dipilih oleh keempat *petulai* yang ada dengan persetujuan dari masyarakat, sebagai pemimpin mereka masing-masing dimana *Biku Sepanjang Jiwo* menggantikan *Ajai Bintang* di *Pelabai*, *Biku Bimbo* menggantikan *Ajai Siang* dan berkedudukan di Suka Negeri dekat Tapus, *Biku Bejenggo* berkedudukan di Batu Lebar dan *Biku Bermano*

³⁷ Iriani, *Perdamaian Adat: Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai Laporan Penelitian*, (Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008)

³⁸ Mabrur Syah, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Sejarah Dakwah Islam di Wilayah Rejang*, h.23

³⁹ Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.32

⁴⁰ *Ibid*, h. 32-33

berkedudukan di Kutei Rukan dekat Tes Sekarang. *Sedangkan Biku Sepanjang Jiwo* diganti oleh Rajo Mengat.⁴¹

Secara singkat dapat diketahui bahwa suku Rejang ini telah ada sejak zaman beratus-ratus tahun yang lalu akan tetapi tidak memiliki riwayat yang jelas untuk dijelaskan. Pada zaman nenek moyang terdahulu, suku Rejang yang berkelompok kecil mengembara dan berpindah-pindah ini kemudian memiliki pemimpin-pemimpin yang membuat suku inimakin menyebar luas ke daerah Rejang Lebong lainnya. Dengan mengandalkan kehidupan yang bergantung kepada alam sekitarnya.

2. Sejarah Adat Rejang

Kabupaten Lebong merupakan kabupaten baru di provinsi Bengkulu. Yang mana dahulu masih bergabung pada kabupaten Rejang Lebong, dan akhirnya pada tahun 2003, Lebong terpisah dan menjadi sebuah kabupaten baru yang bernama kabupaten Lebong. Tidak ubahnya dengan dengan kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong juga terdiri dari berbagai macam etnis didalamnya. Namun orang Rejang merupakan orang yang sangat dominan di kabupaten ini. Keradaan hukum adat juga berlaku bagi semua etnis yang tinggalkan di kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong terdiri dari tigabelas kecamatan, yakni kecamatan Topos, kecamatan Rimbo Pengadang, kecamatan Lebong Selatan, kecamatan Bingin Kuning, kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Tengah, kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Lebong Utara, kecamatan Padang Bano, kecamatan Uram Jaya, kecamatan Amen, dan kecamatan Pinang Belapis, dan kecamatan Plabai. Dalam ketigabelas kecamatan ini, suku aslinya adalah suku Rejang.⁴²

Suku Rejang adalah suku yang memiliki sejumlah keunikan dalam mengapresiasi Islam sebagai tradisi besar, Rejang Lebong dominan dengan kekuatan adat yang terbentuk dari perpaduan antara unsur-unsur masa lalu suku Rejang. Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, salah satu keunikan dari suku Rejang adalah memiliki bahasa dan tulisan aksara sendiri.⁴³

⁴¹ *Ibid*, h.32

⁴² Badruzamman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁴³ Marvyn A. Yaspan, *Folk Literature Of South Sumatra: Rejang Ka-Ga-Nga Tects*, Canberra The Autralien Nasional University, 1964

Di zaman *Ajai* kita jumpai sekumpulan manusia yang hidup bersama, dan mempunyai kepentingan serta tujuan hidup yang sama. Di zaman empat *Biku* masyarakat diatur dalam arti: diadakan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang termasuk lingkungan masyarakat dan dengan adanya hukum, maka timbullah penguasa dari masyarakat sendiri, yang menjalankan hukum tersebut bagi mereka. Dengan keadaan demikian timbullah satu masyarakat hukum adat yang disebut dengan istilah *Kuteui* dan penguasanya disebut *Tuai Kuteui*.⁴⁴

Perkataan *ketuei* ini nyata sekali berasal dari perkataan hindu “*kuta*” yang artinya dusun yang berdiri sendiri.⁴⁵

Dari sini diketahui bahwa pada zaman nenek moyang terdahulu suku bangsa Rejang masih dipengaruhi oleh Agama Hindu dilihat dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan nenek moyang terdahulu. Dan hukum adat telah ada sejak zaman *Ajai* dan masih berlaku hingga saat ini. Ini patut dihargai melihat betapa baiknya suku Rejang dalam melestarikan adat dan tradisi yang telah ada sejak bertahun-tahun yang lalu.

Menurut Iriani dan Metha dikatakan bahwa pada masa lalu orang Rejang telah memiliki lembaga adat disebut *kutai latet* yang dipimpin oleh kepala kampung (*potai*) yang terdiri dari *ketuai sukau*, golongan laki-laki lanjut usia, para tukang *lugus* (dukun-dukun), dan cendikian. Dikutai latet diadakan persidangan dalam menyelesaikan setiap perkara. Pada masa lalu itupun dikenal hukum adat yang berlaku hukum adat membunuh membangun yang diberlakukan melainkan berlaku hukum adat membunuh membangun yang artinya pelaku bisa membayar denda dengan sejumlah emas atau perak sesuai dengan keputusan *jenang kutai*.⁴⁶

Menurut paparan Iriani dan Metha diatas mengatakan bahwa pada zaman terdahulu hukum adat yang terjadi diwilayah Rejang masing sangat

⁴⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka), h.104

⁴⁵ M. Youstra, Minangkabau, *Overzicht Van Land, Geschiedenis En. Volk*. ‘S-Gravenage 1923, h.97

⁴⁶ Iriani, *Perdamaian Adat: Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai Laporan Penelitian*, (Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008),h.41

keras apabila ada masyarakat yang melanggar hukum adat akan dibunuh. Namun dengan berkembangnya zaman maka hukum adat ini sudah tidak berlaku lagi mengingat banyaknya peraturan-peraturan baru dalam hukum Indonesia.

Pada tahun 1950 memasuki zaman pembangunan dan penyusunan pemerintahan dan mahkamah, pengadilan adat suku bangsa Rejang yang masih berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penjajah Belanda, yaitu dalam bentuk rapat-rapat sebagai berikut:

- a. Rapat Dusun, yang diketuai oleh kepala dusun.
- b. Rapat Marga, diketuai oleh kepala marga`
- c. Rapat kecil, yang diketuai oleh pegawai Belanda, kemudian sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh pegawai Republik Indonesia.
- d. Rapat besar, dalam masa penjajahan diketuai Belanda, ssetelah kemerdekaan diketuai oleh pegawai Republik Indonesia.

Pada tahun 1970 secara resmi pengadialan adat diseluruh Indonesia dihapuskan dan berlaku hanya satu macam peradialan saja, yaitu peradialan Republik Indonesia.⁴⁷

Penghapusan peradialan adat tidak berarti penghapusan hukum adat suku bangsa Rejang, hukum adat Rejang tetap berlaku dan diakui, karena yang diatur didalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 hanyalah ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diseluruh wilayah Republik Indonesia.⁴⁸

Sejak zaman dahulu orang Rejang dikenal sebagai masyarakat hukum adat yang disebut *kutei*. Adat dalam suku Rejang sudah banyak yang mengalami perubahan semenjak banyak dari penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menyesuaikan beberapa adat agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Mesikpun dalam beberapa hal mereka tetap berpegang teguh pada aturan-aturan adat.⁴⁹

⁴⁷ UU No. 14 Tahun 1970, 17 Desember 1970. (Lembaran Negara RI Tahun 1970 No.74)

⁴⁸ Abdullah Siddik, *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia*, (Kuala Lumpur: 1975), h.49

⁴⁹ Badruzamman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

Hukum adat dijadikan sebagai pedoman karena hukum adat lahir dari kearifan lokal masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai dan norma yang diajarkan oleh nenek moyang agar terbentuklah kehidupan yang damai. Hukum adat dipilih oleh masyarakat Rejang dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan berakhir dengan perdamaian. Tidak ada lagi permusuhan karena kita adalah saudar. Suatu keadaan yang cukup jarang disaat era globalisasi menghadang adat istiadat.⁵⁰

Islam mengakui keberadaan adat yang tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Sehingga berlaku kaidah berikut: “adat itu bisa menjadi dasar hukum”.⁵¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat suku rejang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, dan setiap adat pasti mempunyai hukum adat. Dan hukum tersebut mejadi pedoman bagi masyarakat Rejang dalam kemasyarakatannya. Dan hukum adat juga menjadi pengaruh dalam kehidupan masyarakat Rejang sehingga bisa mengetahui cara harus bertindak yang benar, bersikap, berperilaku, baik secara individu maupun kelompok agar nantinya tidak menjadi pelanggaran bagi masyarakat Rejang dan tidak akan mendapatkan sanksi dari hukum adat tersebut. Dan hukum adat ini berlaku untuk semua orang-orang Rejang, khususnya bagi masyarakat kabupaten Lebong. Karena keberadaan adat tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Selagi adat itu masih mengarah kita kepada hal yang lebih baik, mengapa tidak.

⁵⁰ *Ibid* h.5

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Volume II*, (Jakarta: Kendara Prenada Media Group, Cet,V,2009), h.394

3. Tradisi *Patang* Masyarakat Suku Rejang

a. Pengertian *Patang*

Ahmad Dibul dalam Syafruddin menyebutkan pengertian dari *Patang* adalah sebagai berikut,

Patang dalam adat dan budaya masyarakat Rejang merupakan sesuatu yang tidak disetujui (sesuatu yang dilarang) untuk dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam pergaulan sehari-hari. Di dalam adat istiadat Rejang terdapat banyak sekali jenis *Patang*, diantaranya salah tangan, salah kata dan sebagainya.⁵²

Dijelaskan lebih lanjut dalam buku Abdullah Sani “*jurai adat suku Rejang*” yang dikutip dalam Syafruddin yang dimaksud dengan *Patang* adalah sebagai berikut.

Patang adalah adat lebih ditekankan pada pokok atau segi untuk pedoman menerapkan hukum adat, disamping mengenalkan pusaka yang sangat berharga peninggalan nenek moyang kita, yang kita akan bekali untuk generasi penerus dan lain-lain, juga berguna menjalankan roda pemerintahan dalam dusun/kampung, sebagaimana menurut kata kata adat, Beak Nyoa Pinang, Gemulung Kapung, Temtung gais pingai, ketentuan adat sekampung sehalaman, kutei natet, kutai milik bersama, natet (halaman) milik perorangan/masing-masing. Tersebutlah dalam kata adat, dusun/kampung berkadang adat, negeri/kota berpagar undang-undang, kerukunan dusun: 1. Berpagar budi, 2. Berkandang rasa, 3. Bertali dengan kata, 4. Diikat dengan janji, 5. Menangkap dengan mata, 6. Bersumpah bersemayo.⁵³

Patang secara garis besar artinya Larangan, artinya segala sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, dilaksanakan dan dibicarakan di waktu, tempat, dan

⁵² Syafruddin, *Nilai-nilai dan metode pendidikan akhlak dalam budaya Rejang Lebong studi terhadap tradisi Patang*, Thesis. (Fak. Ilmu Pendidikan Islam IAIN Raden Fatah, Palembang, 2007), h. 99

⁵³ *Ibid*

kondisi tertentu.⁵⁴ Patang dalam bahasa Rejang adalah larangan dengan beberapa konsekwensi ketika dilanggar⁵⁵

b. Bentuk-Bentuk Patang

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, diketahui bahwa pada umumnya 99% masyarakat Uram Jaya adalah pemeluk Agama Islam, sedangkan 1% masyarakat pemeluk Agama lain misalnya pemeluk Agama Kristen, dan lain-lain. Selain itu Kecamatan Uram Jaya ini tergolong dalam Kecamatan yang religius dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai Agama didalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Uram Jaya. misalnya pengajian, dan yang lainnya.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi penulis juga masyarakat Uram Jaya masih memegang teguh tradisi-tradisi zaman dahulu dan masih menggunakan hukum adat yang berlaku. Misalnya saja tradisi Patang masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Karena Kecamatan Uram Jaya mayoritas penduduknya bersuku asli Rejang, jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan tradisi Rejang masih dijunjung tinggi dalam kecamatan Uram Jaya ini. Salah satunya Tradisi Patang. Sebagaimana penulis telah mewawancarai ketua BMA Kabupaten Lebong

⁵⁴ Sargimin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

⁵⁵ <http://rejang-lebong.blogspot.com//2008/patang-stumang.html?m=1> di akses pada 01 oktober 2018 pukul 13.30 wib

Bapak Badruzamman, ia mengungkapkan bahwa : “Patang disebut juga dengan Cepalo, merupakan hal-hal yang melanggar adat, dan termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran ringan.”⁵⁶

Kemudian ditambahkan lagi oleh Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya, Bapak Ma’aza: “*Patang* dalam istilah bahasa Rejang juga disebut *coa buliak* yang artinya tidak boleh.”⁵⁷

Kepala desa yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Uram Jaya yaitu Desa Embong 1 bapak Alexander juga menyatakan bahwa: ”Patang adalah melanggar aturan, pelanggarannya dalam bentuk hukum pelanggaran desa, ataupun hukum adat desa khususnya desa Embong 1 ini.”⁵⁸

Dari informasi-informasi yang penulis dapatkan dari ketiga sumber diatas dapat disimpulkan bahwa Patang ini merupakan segala sesuatu yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat khususnya masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya ini, sebagaimana juga disebutkan oleh salah satu warga Kecamatan Uram Jaya yakni warga Desa Embong Uram yaitu bapak Dodi Apriko menyatakan bahwa :

“Patang jika dalam arti bahasanya adalah suatu pelanggaran atau perbuatan yang tidak bisa dilakukan dengan bentuk dan cara apapun. Sedangkan dalam pengertiannya adalah suatu perbuatan atau cara dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilanggar seseorang, dan

⁵⁶ Badruzzaman, ketua BMA Kabupaten Lebong dengan , *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁵⁷ Ma’aza, Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong , *Wawancara*, tanggal 27 Oktober 2018

⁵⁸ Alexander , Kades Desa Embong 1, *Wawancara*, tanggal 22 Mei 2019

apabila ini dilakukan baik dalam keluarga ataupun masyarakat bisa dikenakan sanksi atau hukum adat dalam masyarakat tersebut.”⁵⁹

Juga bapak yang merupakan *ketuai Kutai* atau ketua adat atau ketua

BMA desa Embong Uram bapak Amrun Hakim menambahkan juga bahwa :

“Patang merupakan peraturan masyarakat Rejang, dimana pelanggaran-pelanggarannya nanti ada semua sanksi adat yang berlaku”⁶⁰

Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa patang ini merupakan suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat khususnya masyarakat Uram Jaya dan apabila dilanggar maka akan diberlakukan hukum adat bagi yang melanggarnya. Kemudian yang dinamakan peraturan tentu saja banyak sekali jenis-jenis nya atau macam-macamnya. Begitu juga dengan tradisi patang masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya ini. Penulis sudah melakukan wawancara dari berbagai pihak yang dianggap tahu terkait tradisi patang ini termasuk juga dalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari patang tersebut. Pertama kepada bapak ketua BMA Kabupaten Lebong bapak Badruzamman, ia menyatakan bahwa :

“Adapun macam-macam dari Patang atau Cepalo ini adalah sebagai berikut. Pertama cepalo hidung, misalnya kita mencium sesuatu tetapi kerlingan mata kita ke anak gadis orang, dan itu tidak boleh. Kedua, cepalo mata, misalnya mengintip anak gadis orang. Ketiga, cepalo bibir sama dengan ghibah atau fitnah, membuat hati orang tidak senang. Keempat, cepalo kaki yaitu perjalanan kita tidak sesuai dengan tujuan, misalnya perjalanan kita ke kebun, tetapi sampai disana kita berpacaran, dan itu tidak sesuai dengan tujuan kita tadi.”⁶¹

⁵⁹ Dodi Apriko, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁶⁰ Amrun Hakim, Ketua BMA Desa Embong Uram, *wawancara*, tanggal 21 Mei 2019

⁶¹ Badruzaman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

Ma'aza selaku ketua BMA Kecamatan Uram Jaya juga menjelaskan

bahwa:

Istilah *patang* ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, *patang* terhadap penyakit atau disebut dengan *sdeng*, misalnya seseorang yang menderita suatu penyakit tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang dianggap bisa menambah penyakitnya, misalnya seseorang yang menderita penyakit asam urat patang terhadap mengkonsumsi kacang-kacangan. Kedua, *patang* ingkar janji atau *ingkar janji*, maksudnya seseorang yang sudah berjanji terhadap sesuatu dilarang untuk mengingkari janji tersebut. Ketiga, *patang Menyelaauak*, artinya dilarang untuk berbicara hal yang tidak senonoh di tempat, waktu, dan situasi tertentu. Misalnya di tempat mata air atau sumber air, kita tidak boleh berkata kotor ditempat tersebut, karena berakibatkan kita akan ditegur oleh penunggu mata air. Terakhir *patang* untuk melewati jalan, tempat, dan situasi tertentu. Misalnya patang untuk melewati hari disaat hari hujan panas, karena dipercaya pada saat itu para makhluk halus sedang lewat. Karena jika kita lewat bersamaan dengan makhluk halus tersebut, maka kita akan dikasih sakit.⁶²

Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Sargimin:

“Adapun macam-macam dari patang ini misalnya tidak boleh maling, misalnya mengambil milik orang lain, baik berupa buah dan lain-lain, kemudian tidak boleh keluar terlarut malam, dan tidak boleh membawa lawan jenis kedalam rumah jika belum muhrim dan masih banyak yang lainnya”⁶³

Ditambahkan kembali oleh bapak Dodi Apriko yang menyebutkan

bahwa:

“Adapun macam-macam patang ini misalnya dalam keluarga, yaitu tidak boleh memanggil nama orang tua dengan tidak sopan, dan dalam masyarakat misalnya tidak boleh mengganggu wanita baik itu istri orang ataupun masih gadis yang bisa diberi sanksi dalam bentuk srawo oleh kutai, kepala desa, dan masyarakat syarafiah”⁶⁴

⁶² Ma'aza, Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya, *Wawancara*, tanggal 27 Oktober 2018

⁶³ Sargimin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 13 Oktober 2018

⁶⁴ Dodi Apriko, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

Kepala desa Embong 1 Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Bapak Alexander juga menyatakan bahwa: “banyak sekali macam-macam dari patang ini. Misalnya *gemamit tun* atau memegang orang, kemudian perbuatan asusila, *ka'em bibia* dalam arti Fitnah yang merupakan barang yang yang tidak pernah terjadi tetapi dijadikan, termasuk berkelahi.”⁶⁵

Imam desa Embong 1 bapak Zainubi menyatakan bahwa:

“bentuk-bentuk atau macam-macam Patang berupa memfitnah orang, mengganggu tanaman orang misalnya, jika ia lelaki mengganggu istri orang, itu merupakan patang Rejang, dan pasti akan ada sanksi dari semua perbuatan tersebut, seperti yang dinamakan patang tadi yang artinya *coa buliak* atau tidak boleh”⁶⁶

Dari pemaparan-pemaparan diatas yang telah dijelaskan oleh pihak yang dianggap tahu diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis patang atau macam-macam-macam patang ini banyak sekali, dan merupakan perilaku-prilaku buruk yang sebagaimana telah diajarkan oleh Agama Islam. Dan didalam Islam semua itu termasuk ke dalam Akhlak Mazmumah atau akhlak yang tercela. Sebagaimana sudah disebutkan tadi misalnya tidak boleh fitnah atau ghibah, maling atau mengambil barang yang bukan milik kita, berkelahi, mengganggu gadis atau istri orang, memanggil orang tua dengan cara yang tidak sopan, dan lain sebagainya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa nenek moyang kita terdahulu sudah mengajarkan yang baik kepada anak cucunya agar generasi selanjutnya bisa mengikuti kebiasaan atau tradisi-tradisi zaman dahulu tersebut kedalam

⁶⁵ Alexander, Kades Desa Embong 1, *Wawancara*, tanggal 22 Mei 2019

⁶⁶ A. Zainubi, Imam Desa Embong 1, *Wawancara*, tanggal 23 mei 2019

kehidupan yang sekarang. Islam juga mengajarkan bahwa bagaimana cara kita berkehidupan yang baik, bagaimana berperilaku yang baik, dan bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Kebudayaan dan keagamaan tidak bisa pisahkan, keduanya saling beriringan seperti istilahnya *Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah. Syara' mengata adat memakai.*

c. Penyelesaian Patang

Berbicara tentang tradisi, terutama tradisi Patang masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya. Yang dinamakan tradisi pasti merupakan adat kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan yang dinamakan adat pasti ada hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggar adat tersebut. Begitu juga dengan tradisi patang masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya ini. Penulis sudah melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap tahu terkait hukum adat dalam tradisi patang ini. Pertama kepada Ketua BMA Kabupaten Lebong bapak Badruzamman. Ia menyatakan bahwa:

“Adapun bentuk hukum adat yang berlaku jika patang atau cepalo ini dilanggar adalah dengan cara meminta maaf dengan *melungguk kutai, kemsok sawo sembeliak monok* (mengumpulkan kutai, memasak sawo, menyembih ayam). Kemudian membuat punjung dan itulah cara meminta maaf. Kemudian masalah denda, jumlah denda yang dikeluarkan yaitu kesepakatan bersama dalam masyarakat tersebut. Nah itulah bentuk penyelesaian atau hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat Rejang yang melanggar patang/cepalo ini”⁶⁷

Ditambahkan lagi oleh ketua kutai desa Embong uram bapak Amrun Hakim bahwa: “Bentuk hukum adat berupa masak serawo *munuak*

⁶⁷ Badruzamman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

monok(menyembeih ayam), masak serawo *munuak kambing* (menyembelih kambing), dan denda berupa uang 50 Riyeak kalau sekarang 500 ribu”⁶⁸

Imam desa Embong Uram bapak Arozi juga menjelaskan bahwa :“bentuk hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggar yaitu dengan denda dan serawo”⁶⁹

Kemudian ditambahkan kembali oleh bapak Dodi Apriko selaku masyarakat Kecamatan Uram Jaya, ia menjelaskan bahwa:“ Kalaupun ada pelanggaran dalam bentuk hukum adat, biasanya dengan serawo dalam bentuk hajatan yang disebut dengan punjung serawo, punjung nasi, dan ini terbagi dalam tiga hal yaitu untuk adat, kutai, dan syara’iyah.”⁷⁰

Dikuatkan kembali oleh ketua BMA kecamatan Uram Jaya bapak Ma’aza menyatakan bahwa: “apabila seseorang itu melakukan pelanggaran aaturan patang ini tadi. Patang itu adalah *patang swarang stumang*. Dan patang ini bertali yang apabila kita melakukan sesuatu yang keji yang tidak ada akhlaknya maka didaerah kita disini didendanya adalah masak serawo.”⁷¹

Berbicara tentang hukum adat yang berlaku pada masyarakat Rejang. Sebenarnya ada hukum terbaru yang memang dulu tidak ada pada massanya dan sekarang udah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat suku Rejang. Contohnya pada pelanggaran dilarang mengambil yang bukan haknya, yaitu

⁶⁸ Amrun Hakim, Ketua BMA Desa Embong Uram, *Wawancara*, tanggal 21 Mei 2019

⁶⁹ Arozi , Imam Desa Embong Uram, *Wawancara*, tanggal 21 Mei 2019

⁷⁰ Dodi Apriko, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁷¹ Ma’aza, Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya, *Wawancara*, tanggal 27 Oktober 2019

berupa mengambil buah pinang tanpa izin pemiliknya. Dulu, orang yang sembarangan mengambil buah ini, tidak ada hukum adat yang diterapkan, karena dianggap harganya tidak seberapa. Akan tetapi, sekarang sudah diterapkan terutama di Kecamatan Uram Jaya ini. Adapun bentuk hukum yang diterapkan yaitu denda sebesar Rp.500.000/buah. Ini yang menerapkannya adalah kepala desa setempat.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap adat yang berlaku pasti ada hukum adat yang membersamainya. Setiap yang berbuat salah pasti akan ada hukumannya. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa apabila ada yang berbuat salah maka akan di diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dibuatnya. Begitu juga dengan tradisi patang ini. Setiap adat dari suku-suku tertentu pasti ada hukum adat yang berlaku jika ada individu atau kelompok melanggar aturan adatnya. Begitu juga patang ini tadi. Adapun yang menjadi hukum adatnya adalah memasak serawo atau denda berupa uang.

Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian dari Bentuk Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, dapat penulis ambil pembahasan bahwa;

Patang merupakan suatu pelanggaran ringan dalam adat Rejang dimana didalamnya terdapat hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggarnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan suatu perbuatan tercela yang memang manusia tidak boleh memiliki sifat-sifat

tersebut dalam agama Islam khususnya. Misalnya Ghibah/fitnah, ingkar janji, memegang gadis/istri orang, dan perbuatan tercela lainnya. Dalam Islam, kita sudah mengetahui bahwa jika manusia memiliki perbuatan-perbuatan tercela, pasti akan ada azab yang menimpa manusia tersebut, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dalam adat Rejang perbuatan-perbuatan tercela tersebut juga memiliki hukum adat jika ada masyarakat khususnya masyarakat Rejang yang melanggarnya. Adapun bentuk hukum adat yang berlaku untuk masyarakat yang melanggarnya yaitu memasak *Serawo*, bentuknya berupa permintaan maaf pelaku dengan melungguk *kutai*, memasak serawo, dan menyembelih ayam.

Dari temuan lapangan yang telah dilakukan, tradisi *patang* di Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Kabupaten Lebong ini masih dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dari hasil penelitian juga tradisi ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang bagus dalam ilmu ke-Islaman yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak. Untuk lebih jelasnya terkait bentuk-bentuk patang pada suku Rejang dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Dilarang mengkonsumsi makanan yang dianggap bisa menambahkan penyakit
- 2) Dilarang ingkar janji antar manusia
- 3) Dilarang berbicara hal yang tidak senonoh di tempat, waktu, dan situasi tertentu

- 4) Dilarang melewati jalan, tempat, dan situasi tertentu
- 5) Dilarang mengambil hak orang lain atau dilarang maling
- 6) Dilarang membawa orang yang bukan muhrim masuk kerumah kecuali ada orang tuanya
- 7) Dilarang memfitnah/mengghibah orang lain
- 8) Tidak boleh mengintip anak gadis/ istri orang
- 9) Dilarang berjalan tidak sesuai dengan tujuan
- 10) Tidak boleh memegang anak gadis/istri orang
- 11) Tidak boleh melakukan perbuatan asusila, misalnya berkelahi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian ini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. belum ada yang membahas sebagai bahan penelitian lapangan di jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Guna melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan pijakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah nilai-nilai pendidikan akhlak pada adat istiadat. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang menjadi pijakan oleh peneliti.

Penelitian mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup bernama Dina Utari NIM. 1351032 dengan judul Nilai-Nilai pendidikan dalam adat cuci kampung pada suku Rejang (Studi kasus di Kelurahan Tunas Harapan Curup Utara). Dari penelitian ini menjelaskan bahwa Nilai-nilai pendidikan dalam adat cuci kampung yaitu nilai pendidikan religius, moral atau akhlak, sosial dan budaya.

Sedangkan penulis meneliti tentang pokok permasalahan yang berbeda yaitu pada tradisi Patang Masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

Penelitian Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri bernama Rina Yesika Kusuma Wardani NIM 13101020006 dengan judul Nilai-Nilai Religius yang Terkandung dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk). Dalam penelitian ini terdapat nilai-nilai religius yaitu Tradisi perkawinan mempunyai kandungan nilai-nilai religius yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kandungan nilai religius pada setiap tahapan dari tradisi perkawinan mempunyai makna yaitu jika ingin mengharapkan sesuatu harus disertai dengan usaha sungguh-sungguh dan selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan penulis meneliti pokok permasalahan yang berbeda yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi patang masyarakat Rejang.

Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta bernama Jaka Pramana NIM 220070074 dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Religi pada Upacara *Selapanan* dalam Tradisi Adat Jawa. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya nilai-nilai religi yang terdapat pada tradisi *Selapanan* diantaranya

- 1) Upacara selapanan ini hendaknya tetap dilaksanakan guna melestarikan kebudayaan yang turun temurun. Hal ini dikarenakan upacara selapanan ini banyak sekali manfaatnya.

- 2) Upacara selapanan dilaksanakan semata-mata untuk memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan bukan menyekutukan Tuhan. Oleh karena itu masyarakat harus dapat mengambil nilai-nilai positif yang terkandung dalam upacara selapanan ini.
- 3) Bagi masyarakat harus lebih meningkatkan keimanan agar tidak salah dalam mengartikan upacara keagamaan dan ritual yang dilaksanakan. Sedangkan penulis meneliti pokok permasalahan yang berbeda yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi patang masyarakat Rejang.

Penelitian Thesis Syafruddin Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Judul Nilai-Nilai pendidikan dalam budaya Rejang Lebong; studi terhadap “Patang” sebagai metode pendidikan akhlak. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa metode pendidikan akhlak dalam tradisi patang yaitu metode pembiasaan, keteladanan, pemberian nasehat dan pemberian sanksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research*, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan.

Dari keempat penelitian di atas hampir menyerupai atau ada kesamaan dengan penelitian ini, tetapi yang membedakan ialah fokus penelitian dimana penelitian ini menekankan pada nilai-nilai akhlak yang ada pada tradisi *patang* masyarakat Rejang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) maka untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi patang masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami subjek dalam dunia pengalamannya. Pemahaman itu akan bergerak dari dinamika pengalaman sampai pada makna pengalaman. Penelitian fenomenologi menggambarkan makna pengalaman subjek akan fenomena yang sedang diteliti.

Fenomenologi Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.⁷²

B. Subyek Penelitian

. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong, BMA Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, tokoh agama dan tokoh pemuda Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, tokoh masyarakat Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong dan masyarakat sekitar Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Responden atau

⁷² Zuhriyah, L. F. (2007). Metode dan Pendekatan dalam Studi Islam: Pembacaan atas Pemikiran Charles J. Adams. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 27-45.

subyek tersebut akan dimintai keterangan dan informasi melalui wawancara. Penelitian ini dikenal dengan sebutan *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷³ Pertimbangan tersebut misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kata lain penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang akan terjadi saat penelitian yang berlangsung dan menyajikan apa adanya.⁷⁴

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena penelitian ini bertujuan untuk memahami subjek dalam dunia pengalamannya. Pemahaman itu akan bergerak dari dinamika pengalaman sampai pada makna pengalaman. Penelitian fenomenologi menggambarkan makna pengalaman subjek akan fenomena yang sedang diteliti.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperoleh bersumber dari subyek utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

⁷³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R dan D*, (Jakarta: Alfabeta,2008), h.218

⁷⁴ Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), h.89

Data primer yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.⁷⁵ Adapun data yang diperoleh dari sumber utama yaitu dari lembaga Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong yaitu bapak Badruzzaman, BMA Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong yaitu bapak Saidina Ma'aza, tokoh agama Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong yang terdiri dari imam, bilal, khatib, dan gharim, tokoh masyarakat kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong yang terdiri dari camat dan kepala desa, tokoh pemuda, dan masyarakat sekitar Kecamatan Uram Jaya kabupaten Lebong. Data primer ini berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian dan digunakan ketika melakukan observasi atau survey langsung kelapangan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan, misalnya diperpustakaan, perkantoran, organisasi-organisasi perdagangan dan kantor-kantor pemerintah. Dan digunakan ketika membuat suatu observasi. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan

⁷⁵ Ridwan, *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabet,2002),h.24

masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

1. Metode Observasi

Langkah pertama untuk meraih data yang harus dilaksanakan oleh penelitian adalah mengadakan observasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.⁷⁶

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diteliti. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.⁷⁷

Peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur karena peneliti ingin hal-hal yang diamati tidak terbatas pada kisi-kisi pedoman pengamatan, tetapi seluruh aktifitas yang dilihat dan sesuai dengan masalah dan memperoleh data tentang kondisi adat istiadat pada tradisi *Patang* masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

2. Metode Wawancara.

Esterberg (2002) dalam Sugiono menyatakan bahwa *Interviewing is at the heart of social research*. Interview merupakan hatinya penelitian sosial.⁷⁸

⁷⁶ Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta : Renika Cipta 2009),h,169

⁷⁷ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,.....,h. 228

⁷⁸ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h.232

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang tidak tersusun terlebih dahulu, disesuaikan dengan keadaan guna mendapatkan informasi lebih mendalam dari responden.

3. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷⁹ Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang ada hubungan dengan penulisan proposal ini berupa, buku-buku-surat kabar, majalah, ataupun buku agenda lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah adat istiadat, sejarah adat Rejang, bagaimana tradisi *patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, dan hal yang serupa lainnya.

4. Triagulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triagulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triagulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triagulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena,

⁷⁹ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h.240

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁸⁰

E. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh mulai wawancara maka data tersebut dianalisis dengan mulai tahapan sebagai berikut: untuk mendeskripsikan hasil observasi/wawancara mendalam dan dokumentasi, maka penyusun akan melakukan analisis kualitatif dan selengkap-lengkapannya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.⁸¹

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan data selengkap dan sebanyak mungkin, dan data tersebut di pisahkan menurut konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

2. *Display data* atau penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan text yang bersifat naratif.⁸²

⁸⁰ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h. 241

⁸¹ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h.247

⁸² Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h.249

Setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti menyajikan data-data yang sudah dikelompokkan tadi ke dalam bentuk narasi dengan tujuan dan harapan tertentu agar setiap data tidak lepas dari kondisi permasalahan yang ada dan peneliti bisa lebih mudah melakukan pengambilan kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁸³

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini, maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, data-data yang sudah didapat sebelumnya kemudian peneliti bandingkan dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan.

⁸³ Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h.252-253

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Uram Jaya

Kecamatan Uram Jaya terletak di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Kecamatan Uram Jaya merupakan perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Lebong yang memiliki VISI dan MISI yaitu:

a. VISI

Terwujudnya Kecamatan Uram Jaya yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa.

b. MISI

- 1) Peningkatan Sumber Daya Alam (SDM) di kantor Kecamatan Uram Jaya dan Desa baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 2) Menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat yang agamis, rukun, dan damai.
- 3) Menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat agar terciptanya masyarakat Kecamatan Uram Jaya yang mandiri.⁸⁴

⁸⁴ Dokumentasi profil Kecamatan Uram Jaya tahun 2019

Kecamatan Uram Jaya merupakan Kecamatan pemekaran yang dibentuk dengan Perda Nomor.11 Tahun 2008 tentang pemekaran Kecamatan dengan membawahi 7 Desa yaitu:

- 1) Desa Pangkalan
- 2) Desa Tangua
- 3) Desa Lemeu
- 4) Desa Kota Agung
- 5) Desa Kota Baru
- 6) Desa Embong 1
- 7) Desa Embong Uram⁸⁵

Luas wilayah Kecamatan Uram Jaya adalah 1.766,5 Ha yang sebagian besar dataran rendah yang merupakan daerah persawahan atau pertanian dengan mata pencairan sebagian penduduk Kecamatan Uram Jaya sebagai petani (padi, karet, nilam, dan kopi). Dengan jumlah penduduk 5291 Jiwa, Laki-laki 2604, Perempuan 2687,. Dengan sebagian suku yaitu suku Rejang, Jawa, Padang, Batak, Lembak dan lain-lain. Dengan memeluk agama sebagian besar memeluk Agama Islam 99%.

Dengan keanekaragaman mata pencairan, etnis, dan agama. Penduduk Kecamatan Uram Jaya dapat hidup berdampingan dengan satu sama lainnya dengan saling toleransi dan saling menghormati.

⁸⁵ Dokumetasi Profil Kecamatan Uram Jaya tahun 2019

2. Keadaan Geografis

Kecamatan Uram Jaya adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Dan memiliki Luas $\pm 1.766,5$ Ha dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang Belapis
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amen
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebong Sakti
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan

4. Pemerintahan

Di kecamatan uram jaya segala kegiatan yang menyangkut masalah administrasi diselenggarakan Di Kantor Camat yang di pimpin oleh camat, serta dibantu perangkat lainnya seperti koordinator jabatan fungsional, sekretaris camat, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian umum dan kepala sub bagian keuangan, seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan seksi ketertiban, seksi kesejahteraan sosila, serta seksi pelayanan umum. (Bagan struktur pemerintahan kecamatan uram jaya). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi berikut:

5. Kependudukan

Kecamatan Uram Jaya sampai saat ini berpenduduk 5291 Jiwa, Laki-laki 2604, Perempuan 2687, sebagaimana terlampir tabel dibawah ini, dengan kepadatan penduduk $3405 \text{ M}^2 / \text{Jiwa}$, dari jumlah tersebut hampir 95 % adalah suku rejang dimana antara keluarga yang satu dengan yang lain ,masih

mempunyai hubungan kekeluargaan. Sedangkan suku lainnya suku Minang, suku Aceh, suku Jawa, suku Palembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepala Desa Menurut Hasil Penelitian
Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Tahun 2019.**

No	Desa	Luas (ha)	Jumlah penduduk	Jumlah kepala desa
1	Embong uram	180,01	487	1
2	Embong 1	158,03	469	1
3	Kota baru	190,01	493	1
4	Kota agung	380,02	1255	1
5	Tangua	240,03	794	1
6	Lemeu	400,02	1364	1
7	Pangkalan	140,03	429	1
Jumlah		1,766,05	5291	7

Sumber Data : Kantor Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa kecamatan uram jaya memiliki luas wilayah $\pm 1,766,05$ ha, jumlah penduduk 5291 dan jumlah kepala desa 7 orang, dengan rincian sebagai berikut : desa embong uram memiliki luas wilayah $\pm 180,01$ ha, jumlah penduduk 487 jiwa dengan 1 kepala desa. Desa embong I memiliki luas wilayah $\pm 158,03$ ha, jumlah penduduk 469 jiwa dan kepala desa 1 orang. Desa kota baru memiliki luas wilayah $\pm 190,01$ ha, jumlah penduduk 493 jiwa dan 1 kepala desa. Desa kota agung memiliki luas wilayah $\pm 380,02$ ha, jumlah penduduk 1255 jiwa dan 1 kepala desa, desa ini merupakan desa dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak ke dua setelah desa lemeu. Desa tangua memiliki luas wilayah $\pm 240,02$ ha, jumlah penduduk 794 jiwa dan 1 kepala desa. Desa lemeu memiliki luas wilayah $\pm 400,02$ ha, jumlah penduduk 1364 jiwa dan 1 kepala desa, desa lemeu ini merupakan desa yang memiliki luas wilayah yang paling luas dan jumlah penduduk yang paling banyak karena desa ini belum pernah mengalami pemekaran seperti desa lainnya. Dan desa pangkalan memiliki luas wilayah $\pm 140,03$, jumlah penduduk 429 jiwa, dan 1 kepala desa, desa pangkalan ini merupakan desa yang paling sedikit memiliki penduduk dan luas wilayahnya juga paling sempit karena desa ini merupakan desa pemekaran dari desa tangua.

**Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk
Dirinci Menurut Keterangan Dari Kantor Camat Uram Jaya**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pangkalan	221	208	429
2	Tangua	388	406	794
3	Lemeu	652	712	1364
4	Kota Baru	245	248	493
5	Kota Agung	617	638	1255
6	Embong 1	239	230	469
7	Embong Uram	242	245	487
Jumlah		2604	2687	5291

Sumber Data : Kantor Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa kecamatan ugram jaya memiliki jumlah penduduk 5291 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2604 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2687 jiwa. Dimana Desa pangkalan memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 429 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 221 jiwa dan perempuan 208 jiwa. Desa tangua memiliki jumlah penduduk 794 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 388 jiwa

dan perempuan 406 jiwa. Desa lemeu memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 1364 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 652 jiwa dan perempuan 712 jiwa. Desa kota baru memiliki jumlah penduduk 493 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 245 jiwa dan perempuan 248 jiwa. Desa kota agung memiliki jumlah penduduk 1255 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 617 jiwa dan perempuan 638 jiwa. Desa embong I memiliki jumlah penduduk 469 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 239 jiwa dan perempuan 230 jiwa. Dan desa embong uram memiliki jumlah penduduk 487 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 242 jiwa dan perempuan 245 jiwa.

6. Sarana dan prasarana

Tabel 4.3

Keadaan Sarana Pendidikan Di Kecamatan Uram Jaya Tahun 2019

No	DESA	PAUD	TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Pangkalan	-	1	1	-	-
2	Tangua	1	-	-	1	1
3	Lemeu	-	-	1	-	-
4	Kota agung	1	1	1	-	-
5	Kota baru	1	1	1	-	-

6	Embong I	1	1	1	-	-
7	Embong uram	1	1	1	-	-
Jumlah		5	5	6	1	1

Sumber Data : Kantor Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sarana dan saran pendidikan di kecamatan uram jaya sudah cukup baik dimana sudah memiliki 5 PAUD, 5 TK, 6 SD, 1 SMP dan 1 SMA yang tersebar di tujuh desa di kecamatan uram jaya dengan rincian sebagai berikut : Dimana desa pangkalan memiliki 1 Tk dan 1 SD. Desa tangua merupakan satau-satunya desa yang tidak memiliki SD tetapi merupakan satu-satunya desa yang memiliki SMP dan SMK dengan rincian 1 PAUD, 1 SMP dan 1 SMK. Desa lemeu merupakan satu-satunya desa yang memiliki sarana pendidikan yang paling sedikit yaitu hanya memiliki 1 SD. Desa kota agung memiliki 1 PAUD, 1 TK dan 1 SD. Desa kota baru memiliki 1 PAUD, 1 TK dan 1 SD. Desa embong I memiliki 1 PAUD, 1 TK dan 1 SD. Dan desa embong uram memiliki 1 PAUD, 1 TK dan 1 SD.

Tabel 4.4**Keadaan Sarana Kesehatan Di Kecamatan Uram Jaya Tahun 2019**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah sakit	-
2	Rumah bersalin	2
3	Puskesmas	1
4	Puskesmas pembantu	2
5	Posyandu	14
6	Klinik kb	-
7	Mkck	1
Jumlah		20

Sumber Data : Kantor Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk sarana kesehatan di kecamatan uram belum begitu baik terbukti dengan hanya memiliki 2 rumah bersalin yaitu di desa pangkalan dan desa lemeu, 1 puskesmas di desa kota baru, 2 puskesmas pembantu yaitu di desa pangkalan dan desa lemeu, 14 posyandu yang tersebar di tujuh desa dan 1 mkck yang hanya terdapat di desa kota agung.

Tabel 4.5

Keadaan Sarana Ibadah di Kecamatan Uram Jaya Tahun 2019

No	Desa	Masjid	Mushollah	Perti	Gereja	Wihara	Pura
1	Pangkalan	1	-	-	-	-	-
2	Tangua	1	2	-	-	-	-
3	Lemeu	1	-	-	-	-	-
4	Kota Agung	1	-	-	-	-	-
5	Kota Baru	1	-	-	-	-	-
6	Embong 1	1	-	1	-	-	-
7	EmbongUram	1	-	-	-	-	-
Jumlah		7	2	1	-	-	-

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa di kecamatan uram jaya terdapat beberapa sarana beribadah di antaranya, terdapat 7 masjid, 2 musholla dan 1 perti, untuk tempat beribadah lainnya seperti gereja, wihara dan pura belum ada di kecamtana uram jaya. Dengan rincian sebagai berikut : masing-masing desa di kecamatan uram jaya sudah memiliki masjid masing-masing, tetapi hanya desa tangua yang memiliki 2 musholla yaitu terdapat di SMP 1 uram jaya dan SMK 1

uram jaya, dan untuk perti sendiri hanya ada 1 di kecamatan uram jaya yaitu terdapat di desa embong 1.

7. Pertanian

Tabel 4.6

**Luas Lahan Kering Menurut Penggunaannya Di Kecamatan Uram Jaya Tahu
2019**

No	Lahan	Luas (ha)
1	Persawahan	673,02 Ha
2	Perkebunan	310,04 ha
3	Padang rumput	50,02 ha
4	Hutan rakyat	170,03 ha
5	hutan lindung	320,04 ha
6	Lain-lain	200.00 ha

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan luas wilayah Di Kecamatan Uram Jaya yaitu 1.766,5 Ha. Dimana lahan persawahan 673, 02 ha hal ini tidak terlepas dari mata pencharian masyarakat yang ada di kecamatan uram jaya ini yang mayoritasnya adalah petani, lahan perkebunan 310,04 ha dimana lahan perkebunan hampir semua ditanami oleh Tanami kopi yang memang cukup subur di kecamatan uram jaya ini.

8. Agama

Penduduk di kecamatan uram jaya ini 99,99% beragama islam dan hanya ada satu keluarga yang beragama lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Keadaan Penduduk Menurut Agama Yang Dipercaya

No	Agama	Persentase
1	Islam	99,99 %
2	Kristen	00,01 %
3	Budha	00,00 %
4	Hindu	00.00 %
5	Konghucu	00,00 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa 99,99% masyarakat di kecamatan uram jaya beragama islam dan hanya ada (00,01 %) satu keluarga yang beragama Kristen.

B. Hasil Penelitian

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis menganggap bahwa adanya nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi patang masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini. Ternyata benar, tradisi patang merupakan suatu tradisi yang menanamkan nilai pendidikan Akhlak dimana tradisi ini mengajarkan kita untuk mempunyai akhlak atau perilaku yang baik dalam berkehidupan di bumi. Hal ini dijelaskan oleh Ketua BMA Kabupaten Lebong bapak Badruzamman, ia menjelaskan bahwa:

“Seluruh penyelesaian patang/cepalo ini adalah pendidikan akhlak. Membuat orang efek jera, misalnya kita orang yang *menga'em* atau menyembunyikan kadungan atau hamil diluar nikah. Itu nama pelaksanaannya adalah *tepung matai bilai*, pertama dia memotong kambing kemudian darah kambing itu diambil, kemudian diambilkan lagi *daun siri, daun tendok, daun sergayau, daun penyualang abang, dan daun stabea bsai*. Kemudian diikat dengan benang tiga ragi kemudian digunakan untuk memercikkan darah kambing tadi. Jadi orang yang *menga'em* tadi harus berkeliling dusun atau diarak untuk memercikkan empat persegi dusun, kemudian memercikkan kepada tua-tua desa atau orang tua yang ada didesa tersebut, dan itu dilaksanakan pada siang hari. Namanya juga tepung matai bilai, matahari adanya disiang hari. Naahh.. jadi pertanyaannya malu dong siang hari mengelilingi desa yang pada dasarnya karena kasus yang sangat memalukan. Disanalah letak pendidikan akhlaknya, memberikan efek jera baik bagi pelakunya ataupun masyarakat yang melihatnya”.⁸⁶

Ditambahkan juga oleh salah seorang Masyarakat Uram Jaya bapak Na'am Sahir yang menyatakan bahwa : “Akan terjadi efek jera, sehingga warga yang lain selalu berhati-hati dalam bertutur kata serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian masyarakat dapat hidup rukun”.⁸⁷

Nampak lebih jelas bahwa tradisi patang memiliki pendidikan akhlak yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih spesifiknya penulis

⁸⁶ Badruzamman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁸⁷ Na'am Syahir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2019

merincikan satu persatu Nilai-nilai pendidikan Akhlak yang terkandung dalam tradisi patang tadi selain yang memberikan efek jera. Diantaranya adalah Menjaga tali silaturahmi, Mengajarkan arti sopan santun, mengajarkan bahwa kita harus bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sekitar, tidak boleh sombong atau harus rendah hati, harus saling tolong menolong dan masih banyak lainnya yang pada dasarnya membentuk akhlak yang mahmudah atau akhlak yang terpuji.

a. Menjaga Tali Silaturahmi

Dalam Q.S An-nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hay sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama-Nya kami saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa:1)”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk senantiasa selalu menjaga tali silaturahmi. Karena sejatinya kita hidup didunia

sangat memerlukan orang lain. Dari lahir sampai meninggalpun kita memerlukan orang lain. Oleh sebab itu kita perlu menjaga tali silaturahmi dengan kerabat ataupun orang sekitar kita.

Kembali kepada tradisi *patang* tadi. Tradisi ini mengandung nilai pendidikan akhlak yaitu menjaga tali silaturahmi. Seperti dijelaskan oleh bapak ketua BMA Kabupaten Lebong bapak Badruzamman sebagai berikut

“Setiap penyelesaian *Patang* atau *cepalo* ini adalah adalah melungguk *kutai*. *Kutai* merupakan lembaga tertinggi disuatu desa masin-masing. Jadi kutai, kepala desa, korban, dan pelaku semuanya berkumpul. Naaa disitulah terjadi silaturahmi dalam penyelesaian *patang* atau *cepalo* ini tadi.”⁸⁸

Kemudian bapak Amrun Hakim selaku ketua kutai desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya mengatakan bahwa: “Demi untuk kebaikan akhlak, hubungan antara keluarga maupun masyarakat luar. Itu ada nilainya bahwa apabila hubungan itu terjadi maka disinilah fungsi dari patang ini tadi yaitu menjaga tali silaturahmi.”⁸⁹

Dari pemaparan-pemaparan narasumber diatas, sudah jelas bahwa tradisi *patang* ini memiliki nilai akhlak yaitu menjaga tali silaturahmi. Sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT dalam Q.S An-nisa ayat 1 bahwasanya kita harus memelihara hubungan silaturahmi antara umat manusia atau dalam istilahnya disebut *Hablumminannas*.

⁸⁸ Badruzzaman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁸⁹ Amrun Hakim, BMA Desa Embong Uram, *Wawancara*, tanggal 21 Mei 2019

b. Mengajarkan Arti Sopan Santun

Setiap individu harus diajarkan sopan santun agar ia mempunyai etika atau akhlak yang baik. Tradisi *patang* merupakan suatu media yang mengajarkan kita sebagai masyarakat awam untuk senantiasa mempunyai sikap sopan santun yang baik. Karena sudah diketahui bahwa tradisi merupakan kebiasaan seseorang dalam berkehidupan. Mengapa penulis mengatakan tradisi *patang* ini mengandung nilai sopan santun yang tinggi? Dapat dibuktikan oleh penjelasan-penjelasan dari berbagai narasumber berikut. Pertama oleh Bapak Badruzzaman selaku ketua BMA Kabupaten Lebong bahwa:

“Dengan terlaksananya penyelesaian patang tadi, itu sudah mengajarkan sebuah sopan santun. Karena mengapa? Mengapa ini terjadi? Karena adanya pelanggaran itu tadi. Pelanggaran itu merupakan ketidaksopanan orang. Misalnya dia *gamit* (memegang) anak orang yang merupakan jenis-jenis patang. Disitulah terdapat ketidaksopanan seseorang karena sudah *gamit* (memegang) anak orang. Jadi dengan adanya patang ataupun peraturan ini tadi. Maka akan terbentuklah kesopanan seseorang kepada orang lain.”⁹⁰

Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Aroji selaku imam di desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya. Ia menjelaskan bahwa: “Nilai akhlak dalam patang ini adanya kepribadian terhadap orang tua. Kemudian mengajarkan akhlak agama, yang dimaksud dengan akhlak agama menurut orang Rejang adalah sopan, baik dalam berpakaian, berperilaku ataupun dalam pekerjaan atau perbuatan”.⁹¹

Ditambahkan pula oleh Kepala Desa Embong 1 Kecamatan Uram Jaya bapak Alexander. Ia mengungkapkan bahwa

⁹⁰ Badruzzaman, Ketua BMA Kabupaten Lebong, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019

⁹¹ Aroji, Imam Desa Embong Uram, *Wawancara*, tanggal 21 Mei 2019

“Adapun nilai-nilai akhlak dalam tradisi Patang ini yaitu beretika kepada orang lain. Misal ada yang meninggal ataupun ada yang bikin hajatan, masyarakat harus ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. kemudian dalam omongan, kita harus pandai menjaga jangan sampai orang tersinggung akibat dari omongan tadi”.⁹²

Dalam pernyataan-pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi patang ini merupakan sebuah tradisi penanaman akhlak yaitu sopan santun. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa sopan santun sangat-sangat perlu dimiliki oleh seorang individu agar bisa menjadi individu yang berakhlakul karimah. Allah telah menjelaskan dalam firmanNya dalam Q.S Luqman ayat 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ

Artinya:

“Dan diantara kalian manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan (Q.S Luqman:6)”

Dalam ayat diatas Allah memberikan peringatan untuk umat manusia untuk tidak menggunakan perkataan yang tidak berguna. Karena perkataan yang tidak berguna merupakan perkataan buruk yang bukan harus dimiliki oleh manusia sejatinya. Allah menyuruh manusia untuk memiliki sopan santun. Baik dalam perkataan, perbuatan ataupun lainnya. Kemudian di jelaskan juga dalam

⁹² Alexander, Kepala desa Embong 1, *Wawancara*, tanggal 22 Mei 2019

Hadist Nabi SAW “*Berkatalah kalian dengan sopan dan jujur niscaya Allah SWT akan menambahkan ampunanNya kepada kalian.* (HR.Imam Muslim)”

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW diatas. Nabi SAW memberi nasehat kepada umatnya untuk mempunyai sikap sopan dan jujur. Karena apabila seseorang mempunyai sikap sopan dan jujur maka Allah akan menambahkan ampunan yang berlimpah kepada kita selaku hambanya. Alangkah indahny jika manusia mempunyai sikap sopan ini.

c. Tidak Takabur atau Sombong

Dalam Q.S Al-Isra ayat 37 sebagaimana berbunyi

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung (Q.S Al-Isra:37)”

Dalam ayat diatas Allah memberikan peringatan kepada manusia bahwa ia melarang hambaNya untuk menyombongkan diri dimuka bumi. Karena sesungguhnya manusia tidak mempunyai pangkat apa-apa dibumi ini. Kita hanyalah seorang hamba yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT semata.

Tentunya untuk membentuk akhlak yang tidak boleh sombong dimuka bumi ini. Tentunya memerlukan penanaman-penanaman akhlak baik

itu dalam perbuatan maupun perlakuan. Ini harus ditanamkan dalam diri seseorang hingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh seorang individu.

Tradisi *patang* merupakan suatu pendidikan akhlak yang mengajarkan seorang individu untuk tidak berbuat sombong. Karena tradisi ini merupakan suatu peraturan dalam masyarakat suku Rejang, maka yang dinamakan peraturan maka kita harus menurutinya dan tidak boleh menyombongkan diri, merasa bahwa peraturan itu tidak usah dipatuhi. Tentunya tradisi ini mengajarkan kita untuk tidak berbuat sombong.

d. Saling Tolong Menolong

Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap saling tolong menolong merupakan suatu sikap yang harus ada dalam bermasyarakat. Bagaimana tidak, jika kita tidak mempunyai sikap saling tolong menolong maka kehidupan bermasyarakat kita akan menjadi sia sia. Karena sejatinya bermasyarakat harus saling bersosialisasi dan saling tolong menolong. Bukan hanya dalam bermasyarakat saja, dalam berteman pun juga harus saling tolong menolong.

Berbicara tentang *patang*, terselip suatu kalimat yaitu *Swarang Patang Stumang*. Dalam istilah Rejang ini berarti kita tidak boleh saling meninggalkan dalam teman. Kita harus bergotong royong dalam berteman. Jika teman kita dalam kesusahan kita harus membantunya dengan ikhlas.

Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong menjelaskan sebagai berikut:

“*Swarang Patang Stumang* ini artinya tidak ada yang meninggalkan dalam berteman. Misalnya ada sekelompok teman yang pergi ke hutan. Jika mereka perginya berlima maka kembalinya pun harus berlima, tidak ada yang meninggalkan. Kemudian misalnya ada masyarakat yang berhajatan, kita harus saling membantu”⁹³

Dari pernyataan diatas, jelas bahwa *patang* ini memiliki nilai pendidikan akhlak yaitu mengajarkan kita untuk hidup saling tolong menolong. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)

Dalam ayat di atas Allah SWT menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan sesuatu baik itu berupa kebajikan ataupun taqwa. Karena manusia adalah makhluk sosial maka manusia memerlukan orang lain dalam berkehidupan. Jadi sikap tolong menolong inilah sangat perlu dimiliki oleh seseorang terutama dalam bermasyarakat atau hidup berkelompok.

⁹³ Wawancara Camat Uram Jaya, tanggal 25 Mei 2019

Itulah poin-poin dan penjelasan-penjelasan terkait nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *patang* masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Untuk lebih lengkapnya dalam mengetahui Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi *patang* dapat dilihat dalam tabel yang berupa jenis-jenis *patang* dan nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalamnya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Bentuk Patang dan Nilai Akhlak yang Terkandung

NO	Jenis-Jenis/Bentuk-Bentuk Patang	Nilai Akhlak yang Terkandung
1.	Dilarang mengkonsumsi makanan yang dianggap bisa menambahkan penyakit	Akhlak terhadap diri sendiri
2.	Dilarang ingkar janji antar manusia	Akhlak terhadap sesama manusia
3.	Dilarang berbicara hal yang tidak senonoh di tempat, waktu, dan situasi tertentu	Akhlak terhadap sesama manusia (sopan santun)
4.	Dilarang melewati jalan, tempat, dan situasi tertentu	Akhlak terhadap lingkungan
5.	Dilarang mengambil hak orang lain atau dilarang maling	Akhlak terhadap sesama (sopan santun)
6.	Dilarang membawa orang yang bukan muhrim masuk kerumah kecuali ada orang tuanya	Akhlak terhadap sesama (Sopan santun)
7.	Dilarang memfitnah/mengghibah orang lain	Akhlak terhadap sesama (Sopan santun)
8.	Tidak boleh mengintip anak gadis/ istri orang	Akhlak terhadap sesama (Sopan santun)
9.	Dilarang berjalan tidak sesuai dengan tujuan	Akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap

		lingkungan
10.	Tidak boleh memegang anak gadis/istri orang	Akhlak terhadap sesama (soapn santun)
11	Tidak boleh melakukan perbuatan asusila, misalnya berkelahi	Akhlak terhadap sesama

C. Pembahasan

1. Bentuk Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian dari bentuk tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, dapat penulis ambil pembahasan bahwa;

Patang merupakan suatu pelanggaran ringan dalam adat Rejang dimana didalamnya terdapat hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggarnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan suatu perbuatan tercela yang memang manusia tidak boleh memiliki sifat-sifat tersebut dalam agama Islam khususnya. Misalnya ghibah/fitnah, ingkar janji, memegang gadis/istri orang, dan perbuatan tercela lainnya. Dalam Islam, kita sudah mengetahui bahwa jika manusia memiliki perbuatan-perbuatan tercela, pasti akan ada azab yang menimpa manusia tersebut, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

2. Penyelesaian Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

Setiap tradisi tentunya memiliki hukum adat tersendiri apabila ada masyarakat yang melanggarnya. Begitu juga dengan adat Rejang pada tradisi Patang ini. Adapun bentuk penyelesaian atau hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggarnya adalah dengan memasak *serawo*, ini berupa jamuan sebagai bentuk permintaan maaf pelaku kepada korban dengan cara melunggu kutai, memasak serawo, dan menyembelih ayam.

3. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

Akhlak merupakan suatu sifat yang sudah tertanam pada diri seseorang yang dari sifat tersebut timbullah perbuatan yang gampang atau mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Akhlak ini dikatakan erat sekali kaitannya dengan perbuatan, mengapa demikian? Karena apabila seseorang melakukan perbuatan baik maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak mulia. Dan sebaliknya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang buruk maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak yang buruk. Akhlak ini juga dapat dibentuk melalui beberapa faktor. Diantaranya aliran nativisme (dari dalam), empirisme (dari luar), dan konvergensi (dipengaruhi oleh faktor internal).

Berbicara tentang aliran empirisme atau faktor dari luar. Tradisi juga termasuk kedalamnya, karena tradisi merupakan sesuatu yang ada dalam sekelompok masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam berkehidupan. Tradisi

merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, dimana dalam tradisi ini biasanya ada adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggarnya. Tentunya dalam adat tersebut mengandung nilai-nilai yang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi baik lagi. Seperti tradisi patang masyarakat Rejang ini misalnya. Di dalamnya terdapat Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang tinggi jika tradisi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi patang ini mengajarkan kita untuk selalu menjauhkan perbuatan kita dari akhlak tercela atau akhlak *mazmumah*. seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Islam sangat-sangat melarang untuk kita memiliki akhlak *mazmumah* ini. Jadi dengan adanya tradisi ini masyarakat Rejang merasa takut untuk melanggarnya. Karena selain mendapatkan balasan di akhirat, juga mendapatkan hukum dunia berupa hukum adat jika ada yang melanggarnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Uraian yang disajikan pada bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi patang merupakan suatu peraturan yang ada dalam suku Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Dimana didalamnya terdapat larangan-larangan adat suku Rejang. Adapun jenis-jenis atau bentuk patang ini misalnya dilarang mengkonsumsi makanan yang dianggap bisa menambahkan penyakit, dil arang ingkar janji antar manusia, dilarang berbicara hal yang tidak senonoh di tempat, waktu, dan situasi tertentu, dilarang melewati jalan, tempat, dan situasi tertentu, dilarang mengambil hak orang lain atau dilarang maling, dilarang membawa orang yang bukan muhrim masuk kerumah kecuali ada orang tuanya, dilarang memfitnah/mengghibah orang lain, tidak boleh mengintip anak gadis/ istri orang, dilarang berjalan tidak sesuai dengan tujuan, tidak boleh memegang anak gadis/istri orang, dan idak boleh melakukan perbuatan asusila, misalnya berkelahi. Tentunya dalam setiap tradisi pasti mempunyai hukum atau sanksi adat jika ada masyarakat yang melanggarnya. Tak ubahnya dengan dengan tradisi *patang* ini. Adapun bentuk hukum adat yang berlaku apabila ada

masyarakat yang melanggar adalah dengan cara meminta maaf, kemudian melunggu/mengumpulkan *kutai* memasak *serawo*. dan ini terbagi dalam tiga hal yaitu untuk adat, kutai, dan syara'iyah.”

2. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi patang ialah menjaga tali silaturahmi, mengajarkan arti sopan santun, dan tidak boleh takabbur atau sombong serta yang lainnya baik itu akhlak terhadap diri sendiri, manusia, maupun lingkungan sekitar.

B. SARAN

Untuk para pembaca, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi lanjut terkait penelitian yang hampir sama. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak semua tradisi atau adat berkaitan dengan hal-hal mistis. Karena kita ketahui sebelumnya bahwa tradisi merupakan warisan-warisan nenek moyang terdahulu yang berisikan wasiat-wasiat baik itu berupa nasehat yang merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh generasi-generasi penerus dalam berkehidupan. Dan perlu diketahui bahwa tradisi memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Baik itu nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, dan tak ubahnya nilai akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Ulil Syafri, 2014, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Anwar, Rosihon , 2014, *Akidah Akhlak*, Pustaka Setia, Bandung
- As Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir, *Taisirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannan*. Beirut: Mu'assasah Ar Risalah. Bandung
- Basrowi dan Suwandi, 2009, *memahami penelitian kualitatif* , Renika Cipta, Jakarta
- Berni Wibawati: *Jurnal Al Lubab*, volume 1, No.1 tahun 2016, h.3
- Depdikbud, 1997, *Kamus Bahasa Inndonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Gunawan, Heri, 2012, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, Alfabeta,
- Hadi , Amirudun Haryono, 1998, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Jakarta
- Hakim, L. (2012). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(1), 67-77.
- <http://rejang-lebong.blogspot.com//2008/patang-stumang.html?m=1>
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-akhlak-dalam-islam/>
- <https://Tasikuntam.WordPress.com/2012/11/10/pengertian-Tradisi/>
- Iriani, 2008, *Perdamaian Adat: Mekanisme Penyelesaian Permasalahan di Air Rambai Laporan Penelitian*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, Padang
- Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Press, Jakarta

- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedi, Jakarta
- Mabrur Syah, *Akulturası Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Sejarah Dakwah Islam di Wilayah Rejang*
- Marden, Wiliam, 1966, *Historis Of Sumatera* Edisi IV, Oxfort University, London
- Meleong, Lexi J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakara, Bandung
- Muhammad, Al-Ghazali, 2005, *Ihya Ulumuddin*, Bairut, Libanon
- Nata, Abudin, 2013, *Akhlah Tasawuf dan Karakter Mulia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nazir M, 1985, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ridwan, 2002, *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabet, Bandung
- Rineka Cipta, Jakarta
- Saleh Abd. Rahman Abdullah, 1995, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur'an*,
- Sani, Abdul, 1996, *Jurai Adat Rejang*, Curup
- Siddik, Abdullah, 1975, *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia*, Kuala Lumpur
- Sidik, Abdullah, 1997, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta
- Subana dan Sudrajat, 2001, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung
- Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R dan D*, Alfabeta, Jakarta
- Susanti, Reni, 2012, *Akhlah Tasawuf*, LP2 STAIN CURUP, Curup
- Sutarjo, Adisusilo, 2012, *Pembelajaran Nilai-Karakter Konstruktivis VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Efektif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Syafruddin, *Nilai-nilai dan metode pendidikan akhlak dalam budaya Rejang Lebong studi terhadap tradisi Patang*, Thesis. Fak. Ilmu Pendidikan Islam IAIN Raden Fatah, Palembang, 2007
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Ushul Fiqh, Volume II*, Kendara Prenada Media Group, Cet,V, Jakarta
- UU No. 14 Tahun 1970, 17 Desember 1970. (Lembaran Negara RI Tahun 1970 No.74)
- Yaspan, Marvyn A., 1964, *Folk Literature Of South Sumatra: Rejang Ka-Ga-Nga Tects*, Canberra The Autralien Nasional Universit
- Youstra, M. 1923, *Overzicht Van Land, Geschiedenis En. Volk. 'S-Gravenage*, Minangkabau,
- Yunus, R. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1).
- Zuhriyah, L. F. (2007). Metode dan Pendekatan dalam Studi Islam: Pembacaan atas Pemikiran Charles J. Adams. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 27-45.
- Zulkarnain, 2008, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

PEDOMAN OBSERVASI

1. Melakukan Observasi di Lingkungan masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya
Kabupaten Lebong
2. Melakukan observasi di kehidupan Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya
Kabupaten Lebong

PEDOMAN WAWANCARA

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi *Patang* Masyarakat Rejang di
Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

A. Ketua BMA Kabupaten Kecamatan

1. Menurut bapak, apa pengertian dari tradisi *Patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini?
2. Apa saja macam-macam atau bentuk-bentuk tradisi *Patang* Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
3. Menurut bapak, apabila ada masyarakat khususnya masyarakat suku Rejang yang melanggar tradisi *Patang* ini, apa saja bentuk pelanggarannya atau apa saja bentuk hukum adat yang berlaku pada tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Patang* ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
5. Menurut bapak, apakah ada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *Patang* ini?
6. Jika ada, jelaskan apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kecamatan Uram Jaya?

B. Tokoh Agama

1. Menurut bapak, apa pengertian dari tradisi *Patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini?
2. Apa saja macam-macam atau bentuk-bentuk tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
3. Menurut bapak, apabila ada masyarakat khususnya masyarakat suku Rejang yang melanggar tradisi *Patang* ini, apa saja bentuk pelanggarannya atau apa saja bentuk hukum adat yang berlaku pada tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Patang* ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
5. Menurut bapak, apakah ada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *Patang* ini?
6. Jika ada, jelaskan apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kecamatan Uram Jaya?

C. Tokoh Masyarakat (Camat, Kepala Desa) Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

1. Menurut bapak/ibu, apa pengertian dari tradisi *Patang* pada masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini?
2. Apa saja macam-macam atau bentuk-bentuk tradisi *Patang* Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?

3. Menurut bapak/ibu, apabila ada masyarakat khususnya masyarakat suku Rejang yang melanggar tradisi *Patang* ini, apa saja bentuk pelanggarannya atau apa saja bentuk hukum adat yang berlaku pada tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Patang* ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
5. Menurut bapak/ibu, apakah ada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *Patang* ini?
6. Jika ada, jelaskan apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kecamatan Uram Jaya?

D. Masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tradisi *Patang* masyarakat suku Rejang khususnya di Kecamatan Uram Jaya ini?
2. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan *Patang* masyarakat suku Rejang di Kecamatan Uram Jaya ini?
3. Apakah bapak/ibu pernah atau sering mengucapkan *patang* ini di kehidupan sehari-hari?
4. Apa saja macam-macam atau bentuk-bentuk dari tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong?
5. Kepada siapa, kapan, dan dimana bapak/ibu mengucapkan *patang* ini di kehidupan sehari-hari?

6. Apakah ada bentuk pelanggaran atau hukum adat yang berlaku jika masyarakat suku Rejang khususnya masyarakat Kecamatan Uram Jaya melanggar tradisi *Patang* ini?
7. Apa saja bentuk pelanggarannya, atau apa akibat jika tradisi *Patang* ini dilanggar oleh masyarakat suku Rejang?
8. Menurut bapak/ibu, adakah nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *Patang* ini?
9. Jika ada, menurut bapak/ibu apa saja nilai-nilai pendidikan Akhlak yang terkandung dalam tradisi *Patang* masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH**

Nomor : 833 /In.34/FT/PP.00.9/03/2019

**PERUBAHAN JUDUL DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup ;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447,tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

1. Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag **19560805 198303 1 009**
2. Dra. Susilawati, M.Pd **19660904 199403 2 001**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : Zora Wulandari

N I M : 15531161

JUDUL SKRIPSI : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;



Tembusan : Disampaikan Yth ;
1. Rektor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBİYAH

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

Nomor : 484/In.34/FT/PP.00.9/04/2019
Tipe : Proposal Dan Instrumen
Materi : Rekomendasi Izin Penelitian

01 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Lebong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan rangka penyusunan skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Zora Wulandari
No. Induk : 15531161
Jurusan / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.
Waktu Penelitian : 01 April 2019 s.d 01 Juli 2019
Lokasi Penelitian : Masyarakat Rejang Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

Sehubungan dengan kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Terima kasih atas kerjasamanya dan izinnya diucapkan terima kasih.



Disampaikan Yth :
Kepala Dinas
Biro AUAK



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raja Curup - Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/17/DPMPTSP-04/2019

TENTANG PENELITIAN

- RESMI : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 484/In.34/PT/PP.00.9/04/2019 tanggal 01 April 2019 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 25 April 2019.

Nama Peneliti /NIM : Zora Wulandari/15531161
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : Nilai- Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.
Tempat Penelitian : 1. Desa Embong I Kecamatan Uram Jaya Kab. Lebong
2. Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kab. Lebong
Waktu Penelitian/Kegiatan : 01 April 2019 s/d 01 Juli 2019
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup

Anggapan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Satka Marga, 25 April 2019
KERALA
BAMBANG ASE, S.Sos. M.Si
Pemhina TK.IV.b
NIP. 19730910 199903 1 002

Disampaikan kepada Yth:
Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup
Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong
Kepala Desa Embong I Kec. Uram Jaya Kabupaten Lebong
Kepala Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN URAM JAYA
Jalan Raya Tanga – Kota Agung Kode Pos 39164
e-mail : uramjaya@lebongkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / *gt* / UJ / 2019

Yang bertandatangan dibawah ini Plt. Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZORA WULANDARI
NPM : 15531161
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Universitas : TARBIYAH

Telah melakukan penelitian dengan Judul “ Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong “ mulai dari tanggal 01 April 2019 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Tanga, 03 Juli 2019

Plt, CAMAT



SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua BMA Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Camat Kecamatan Uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Imam Desa Embong I Kecamatan Uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Imam Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :Zora Wulandari

NIM :15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Embong I Kecamatan Uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan A khlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Zora Wulandari

NIM : 15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua BMA desa Embong 1 kecamatan uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :Zora Wulandari

NIM :15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian

SURAH KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua BMA desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :Zora Wulandari

NIM :15531161

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 2019

Informan Penelitian



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Zola Wulandari
 NIM : 1553161
 FAKULTAS/JURUSAN : IIR Pendidikan Agama Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Ahmad Diba Ach. M.Ag
 PEMBIMBING II : Dra. Susilowati, M.Pd
 NIM - NIM Pembimbing : N/A
 JUDUL SKRIPSI : Peningkatan Kualitas Pembelajaran
 dengan Pendekatan RPP di Kabupaten
 Kediri

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Zola Wulandari
 NIM : 1553161
 FAKULTAS/JURUSAN : IIR Pendidikan Agama Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Ahmad Diba Ach. M.Ag
 PEMBIMBING II : Dra. Susilowati, M.Pd
 NIM - NIM Pembimbing : N/A
 JUDUL SKRIPSI : Peningkatan Kualitas Pembelajaran
 dengan Pendekatan RPP di Kabupaten Kediri

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curug.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Diba Ach. M.Ag
 NIP. 195608151985051005

Dra. Susilowati, M.Pd
 NIP. 196609041994032001



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	Selasa 20/11/2019	Perbaikan font dan sistematika abstrak		
2	24/11/19	Perbaikan Latar belakang masalah yang permasalahan utama penelitian semesta dan perbaikan R.1 dan nomor urut dan penempatan dan penempatan		
3	5/12/19	Perbaikan metode pengumpulan dan teknik analisis data		
4	13/12/19	Perbaikan metode pengumpulan dan teknik analisis data		
5	20/12/19	Perbaikan metode pengumpulan dan teknik analisis data		
6	24/12/19	Perbaikan struktur bahasa dan latar belakang		
7	31/12/19	Perbaikan referensi dan aktualisasi referensi		
8	10/1/20	ACC untuk diujikan ke sidang Ujian Mumpakat Skripsi		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	Selasa 20/11/2019	Perbaikan bab I Utr Bkgs & perkelas		
2	Jum'at 19/11/19	Lampiran cover & foto konsultasi masalah funding kepi dan taruman terkait masalah		
3	Senin 24/11/2019	Perbaikan Teori dan Lampiran A.1 dan 2 dan instruksi		
4	Kamis 27/11/2019	Perbaiki Instrumen/Buat Lampiran dan instruksi		
5	Senin 29/11/2019	Perbaiki Bab I dan lampiran		
6	5/12/2019	Perbaikan Bab ABS		
7	9/12/2019	Perbaikan Bab I dan Bab V		
8	16/12/2019	Lampiran ke. Rub. I		

BIODATA PENULIS

Zora Wulandari, 25 April 1997



Lahir di Desa Embong 1 Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Putri sulung dari bapak Gusti Armin dan Ibu Revi Yulasti. Ia berasal dari keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan. Pendidikan pertama Sekolah Dasar di Desa Embong 1 SDN 72 Lebong

selesai pada tahun 2009. kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 12 Lebong, selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan kembali Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 02 Lebong, selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ia melanjutkan ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu IAIN CURUP dengan mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam dan menyelesaikan studi pada tahun 2019 dengan judul skripsi : *“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Patang Masyarakat Rejang di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong”*.

Dikenal sosok wanita yang periang, humoris, yang tidak ingin menampakkan permasalahannya pada orang lain, serta mudah sekali mengeluarkan air mata ketika ada orang yang membicarakan tentang kedua orang tua.